

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT UNTUK PELESTARIAN DAN PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA (ASESMEN PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemberdayaan Masyarakat Adat untuk Pelestarian dan Pewarisan Nilai-Nilai Budaya (Asesmen Program Revitalisasi Desa Adat)

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud, 2017

V, 61h

ISBN: 978-602-8613-70-5

1. Desa Adat
2. Revitalisasi
3. Nilai Budaya
4. Pemberdayaan

I. JUDUL

II. PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
BALITBANG, KEMDIKBUD

III. SERI PENELITIAN KEBIJAKAN

Tim Penyusun : Bakti Utama, MA

Herman Hendrik, S.Sos., MPP, ME

Unggul Sudrajat, SS

Indah Pratiwi, S.IP

Tim Penyunting : Damardjati Kun Marjanto, S.Sos.

Nur Berlian V. Ali, M.SE

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut sumber.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud

Gedung E, Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5736365; Faks. 021-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

e-mail: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan antara lain untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai wujud akuntabilitas publik Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud, sesuai dengan Renstra Puslitjak Tahun 2016.

Buku Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan tahun ini terkait prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Masyarakat; dan Bidang Kebudayaan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya Buku Laporan Hasil Penelitian ini dan mengharapkan informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Desember 2017
plt. Kepala Pusat,



Dr. Ir. Bastari, M.A.
NIP. 196607301990011001

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan desa adat menjadi menjadi salah satu langkah penting Direktorat Kepercayaan dan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan Indonesia dan sejak tahun 2013 terus berlanjut hingga saat ini telah dilakukan program revitalisasi desa adat (RDA).

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan bermaksud mengkaji proses dan ketercapaian program RDA ditinjau dari aspek bagaimana pelaksanaan Program RDA yang dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana ketercapaian tujuan program RDA tersebut, dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan capaian tujuan program RDA tersebut.

Diharapkan opsi kebijakan terkait strategi pemberdayaan desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang telah dihasilkan dari kajian ini dapat digunakan oleh Direktorat terkait dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, Desember 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan Laporan	7
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODOLOGI	8
A. Kerangka Pemikiran	8
B. Definisi Operasional	10
C. Metodologi	16
BAB III PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18
A. Orientasi Program	18
B. Ruang Lingkup Program	20
C. Aktor yang terlibat	22
D. Mekanisme Program	27
BAB IV PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT DI PULAU SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR	30
A. Desa Adat Wainyapu	31
B. Desa Adat Bondho Kodi	33
C. Desa Adat Ratenggaro	35
D. Desa Adat Praingu Lewa Paku	36
E. Bukharega	38
F. Desa Adat Manola	40

BAB V PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT DI JAWA BARAT	43
A. Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis	43
B. Kampung Dukuh, Kabupaten Garut	47
C. Tinjauan Kritis atas Implementasi RDA di Jawa Barat	51
D. Simpulan	54
BAB VI SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN	55
A. Simpulan	55
B. Opsii Kebijakan.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjumpaan tradisionalitas dan modernitas seringkali problematis. Itu pula yang terjadi pada perjumpaan antara komunitas-komunitas yang dianggap sebagai komunitas adat, atau dalam konteks lain sering juga disebut masyarakat adat,¹ dengan modernitas. Salah satu hal yang dipercaya adalah bahwa komunitas-komunitas tradisional itu beranjak meninggalkan tradisi mereka menjadi masyarakat yang modern (Lerner, 1985 dalam Marzali, 2016). Namun, ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Interaksi komunitas adat dengan modernitas setidaknya ditandai dengan adanya “perpaduan budaya” (Kleden, 2013) dan “marginalisasi” (Suta-Purwana, 2005; Bambang Hidayana, 2005; Krisdyatmiko, 2005).

Kleden (2013) dengan bernas telah mendeskripsikan perjumpaan komunitas adat dengan modernisasi pada tiga konteks. Pertama, perjumpaan antara agama wahyu dan kepercayaan tradisi. Kedua, perjumpaan ekonomi sosialistik dan ekonomi kapitalistik. Ketiga, perjumpaan pemerintahan tradisional dengan birokrasi modern. Salah satu argumentasi yang diangkat Kleden adalah adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dimiliki oleh komunitas adat dengan nilai-nilai baru dari luar. Melalui berbagai kasus yang diungkapkan, Kleden sepertinya percaya bahwa komunitas adat masih memiliki “kekuatan” untuk merespon nilai-nilai modernisasi sehingga menghasilkan apa yang ia sebut “perpaduan budaya.”

Perspektif lain melihat komunitas adat pada posisi yang relatif tidak berdaya menghadapi perubahan zaman. Beberapa peneliti (lihat: Suta-Purwana, 2005; Bambang Hidayana, 2005; Krisdyatmiko, 2005)


¹ Istilah komunitas adat dan masyarakat adat merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian. Meskipun merujuk pada hal yang kurang-lebih sama, yaitu satuan sosial yang hidup dalam “kebudayaan tradisional”, dua istilah tersebut memiliki nuansa yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan istilah komunitas adat. Penjelasan tentang dua istilah itu dan alasan pemilihannya ditempatkan di bagian kerangka konseptual.

melihat setidaknya ada dua kekuatan yang membuat masyarakat adat menjadi relatif tidak berdaya. Kekuatan pertama adalah negara dengan berbagai kebijakannya, sedangkan kekuatan lain adalah kaum kapitalis dengan penetrasi modal mereka. Daripada “perpaduan budaya”, mereka lebih melihat perjumpaan komunitas adat dan modernisasi ini dalam terma “marginalisasi masyarakat adat.”

Namun demikian, kita dapat melihat persamaan dari kedua cara pandang di atas. Keduanya melihat masyarakat adat bukan sebagai komunitas yang tertutup. Masyarakat adat adalah masyarakat yang setiap hari harus berinteraksi dengan nilai-nilai baru yang baik melalui kemajuan teknologi informasi, aktivitas ekonomi, migrasi, maupun kebijakan-kebijakan negara yang dikenakan kepada mereka. Fenomena ini tentu saja menjadi tantangan bagi upaya pelestarian kebudayaan sebagaimana perhatian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menyadari hal tersebut, kebijakan yang ditempuh Kemendikbud adalah pemberdayaan masyarakat adat (Renstra Kemendikbud, 2015 – 2019). Orientasi dari kebijakan ini adalah penguatan modal sosial dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa. Melalui Direktorat Kepercayaan dan Tradisi, kebijakan ini diwujudkan dalam Program Revitalisasi Desa Adat (RDA).

Revitalisasi Desa Adat (RDA) merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah kepada desa adat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan desa adat dalam menggiatkan aktivitas-aktivitas budaya. Program ini telah dilaksanakan sejak 2013 dan masih terus dilaksanakan hingga 2016 ini. Secara keseluruhan (2013-2015) sejumlah 156 desa adat di 27 propinsi telah terevitalisasi melalui program ini (lihat gambar 2). Sebagai salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan anggaran sebanyak Rp 76, 8 miliar telah dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir (lihat gambar 1).



Gambar 1. Jumlah Desa dan Anggaran Revitalisasi Desa Adat Tahun 2013-2016

Secara teknis, program ini dilakukan dengan pemberian bantuan kepada desa adat untuk merenovasi bangunan adat. Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus bagi komunitas adat untuk membangkitkan kembali berbagai aktivitas budaya. Bantuan diberikan kepada desa-desa yang memenuhi beberapa kriteria seperti: (1) masih banyak masyarakat pendukungnya, (2) masih difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan budaya, (3) terdapat bangunan fisik adat yang rusak, (4) bangunan-bangunan adat masih mempertahankan keasliannya, (5) memiliki sarana pendukung kegiatan adat, (5) memiliki kesatuan wilayah adat.

Tabel 1. Jumlah Penerima Program RDA Berdasarkan Provinsi
Tahun 2013-2015

No.	Provinsi	Jumlah Desa		
		2013	2014	2015
1.	Aceh			1
2.	Sumatra Utara	1		6
3.	Sumatra Barat			10
4.	Bengkulu			1
5.	Riau			3
6.	Kepulauan Riau			1
7.	Sumatra Selatan			1
8.	Lampung			1
9.	Banten			2
10.	Jawa Barat	1	2	4
11.	Jawa Tengah			2
12.	Jawa Timur			1
13.	Kalimantan Barat	1	1	5
14.	Kalimantan Utara			2
15.	Kalimantan Selatan			1
16.	Bali	1	7	34
17.	Nusa Tenggara Timur	4	4	17
18.	Nusa Tenggara Barat		1	2
19.	Sulawesi Selatan	1		10
20.	Sulawesi Barat			2
21.	Sulawesi Tenggara			6
22.	Sulawesi Tengah			2
23.	Gorontalo			1
24.	Sulawesi Utara			4
25.	Maluku			10
26.	Papua			2
27.	Papua Barat			1
Total		9	15	132

Program dimulai dengan sosialisasi program oleh Direktorat ke daerah, baik melalui BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) maupun ke dinas-dinas yang mengurus bidang kebudayaan. BPNB dan dinas akan meneruskan informasi ini ke desa atau komunitas-komunitas di wilayahnya. Selanjutnya, desa adat akan mengajukan proposal kepada Direktorat Kepercayaan dan Tradisi melalui BPNB/ Dinas. Proposal yang masuk akan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktorat Kepercayaan dan Tradisi untuk kemudian ditentukan desa-desa yang lolos seleksi. Tahap selanjutnya, perwakilan desa adat yang telah lolos seleksi ini diundang dalam sebuah workshop untuk menyamakan pandangan tentang skema pelaksanaan program RDA. Workshop diakhiri dengan penandatanganan MoU antara direktorat dan perwakilan desa adat (uraian lebih lengkap mengenai program RDA lihat bab II).

Penandatanganan MoU berarti pengesahan desa-desa penerima program RDA. Artinya, dana bantuan dapat segera dicairkan dan desa adat dapat memulai membangun/ merenovasi rumah adat mereka. Selama pelaksanaan program ini, dilakukan dua kali monitoring (di awal dan di tengah program) serta sekali evaluasi di akhir program. Monitoring dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan program dijalankan sebagaimana desain program yang direncanakan.

Program RDA menunjukkan adanya kesadaran pada unit teknis (Direktorat Kepercayaan dan Tradisi) untuk melakukan pemberdayaan komunitas adat untuk pelestarian budaya sebagaimana diamanahkan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019. Langkah semacam ini kiranya perlu untuk diapresiasi dan didukung. Penelitian ini merupakan upaya pendukung bagi Direktorat Kepercayaan dan Tradisi untuk mengoptimalkan capaian program RDA. Orientasi penelitian ini adalah menyusun opsi kebijakan tentang strategi pemberdayaan komunitas adat yang tidak hanya terfokus pada aspek fisik melainkan juga menyentuh aspek yang *intangible*.

B. Permasalahan

Uraian singkat pada bagian latar belakang setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa pemberdayaan desa adat

menjadi menjadi salah satu langkah penting Direktorat Kepercayaan dan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Oleh karenanya, sejak tahun 2013 dan terus berlanjut hingga saat ini telah dilakukan program revitalisasi desa adat (RDA). Kedua, bahwa sejak digagas pertama kali, program RDA ini lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Pengelola program menilai bahwa pembangunan infrastruktur berupa bangunan adat tersebut dapat menjadi stimulus bagi bangkitnya aktivitas-aktivitas budaya yang lebih luas. Berdasarkan dua hal tersebut, dapat dilihat bahwa Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi melalui program RDA bermaksud melestarikan tradisi, yang sifatnya immaterial, dengan cara membangun bangunan adat, yang tentu saja bersifat material. Penelitian ini bermaksud mengkaji proses dan ketercapaian program RDA dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Program RDA yang dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?
2. Bagaimana ketercapaian tujuan program RDA tersebut?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan capaian tujuan program RDA tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mencermati beberapa permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program RDA yang dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menganalisis capaian-capaian dan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program RDA.
3. Menyusun opsi kebijakan terkait strategi pemberdayaan desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan.

D. Sistematika Penulisan Laporan

Pada bab I kami telah menguraikan isu yang dikaji dalam penelitian ini, dan mengapa isu ini penting untuk dikaji. Bab II akan menguraikan landasan berpikir dalam penelitian ini, konsep-konsep utama yang digunakan, serta bagaimana cara kami menjawab permasalahan studi ini. Pada Bab III, kami akan mendeskripsikan program revitalisasi desa adat yang dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu meliputi: orientasi program RDA, ruang lingkup program, aktor yang terlibat dan peran mereka, serta mekanisme program. Pada bab III kami akan menguraikan temuan-temuan lapangan atas assesmen program RDA di Sumba dan Jawa barat, serta tinjauan kritis atas temuan-temuan lapangan tersebut. Selanjutnya, pada bab IV akan diuraikan temuan lapangan atas pelaksanaan RDA di Jawa Barat dan tinjauan kritis atas temuan lapangan tersebut. Terakhir, pada bab simpulan kami akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODOLOGI

A. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari *assesment* terhadap Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) yang dijalankan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Di sini, kami membedakan antara pengertian evaluasi dengan *assesment* program. Pada istilah yang pertama, penelitian dilakukan untuk menguji kinerja program berdasarkan tujuan, kriteria dan indikator yang dicanangkan dalam perencanaan program. Pada istilah kedua, tujuan, kriteria, dan indikator yang digunakan untuk menilai program tidak selalu berdasar pada perencanaan program melainkan dapat menggunakan standar-standar yang diterima secara umum (misalnya: hasil-hasil penelitian, pendapat ahli, dll) maupun standar yang dibuat secara partisipatif. Setidaknya ada dua alasan mengapa kami lebih memilih menggunakan kerangka *assesment* dalam melihat capaian program RDA ini. Pertama, bahwa tidak ada dokumen yang menyediakan informasi secara detail tentang tujuan, kriteria, dan indikator keberhasilan program ini. Dalam petunjuk teknis program RDA memang disebutkan tujuan besar program ini, yaitu: “pemberdayaan dan peningkatan kualitas keberadaan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter dan jatidiri bangsa.” Namun demikian, tidak tersedia informasi lebih lanjut yang menjelaskan turunan tujuan tersebut dalam bentuk kriteria dan indikator keberhasilan program. Kedua, dengan kerangka *assesment* ini kami berharap tercipta ruang diskusi yang lebih luas bagi tim peneliti untuk menilai capaian program ini. Hal ini penting dalam upaya pengembangan program yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan petunjuk teknis program RDA kami menggarisbawahi tujuan program ini adalah pemberdayaan komunitas adat dalam rangka pelestarian budaya. Konsep pemberdayaan memberikan penekanan bahwa program ini membawa implikasi pada penguatan kapasitas komunitas adat. Dengan kata lain, selepas

program ini, diharapkan komunitas adat memiliki kemampuan untuk melestarikan budayanya. Sementara itu, orientasi program untuk pelestarian budaya menunjukkan bahwa pemberian bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah adat diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas budaya yang lain.

Bertolak dari itu, kami melihat setidaknya terdapat tiga kriteria untuk menilai pelaksanaan program RDA ini. Ketiga kriteria tersebut adalah:

- a. Implementasi program RDA berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kriteria ini melihat apakah output dari program RDA benar-benar terlaksana atau tidak. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai kriteria tersebut adalah:
 - 1) Terelesaiakannya pembangunan dan/atau perbaikan fisik bangunan adat.
 - 2) Bangunan adat dapat berfungsi.
 - 3) Administrasi program berjalan dengan tertib.
- b. Partisipasi berbagai pihak dalam implementasi program RDA. Kriteria ini digunakan untuk melihat apakah program RDA dijalankan dengan partisipasi komunitas adat dan para pemangku kepentingan terkait. Untuk menilai kriteria ini, digunakan indikator-indikator sebagai berikut:
 - 1) Sebagian besar pihak mengetahui rencana program RDA sebelumnya.
 - 2) Para pihak (terutama komunitas adat) terlibat dalam proses perencanaan program.
 - 3) Para pihak (terutama komunitas adat) terlibat dalam proses pelaksanaan program.
- c. *Sustainability* (keberlanjutan) pelestarian kebudayaan setelah selesainya program RDA. Kriteria ini digunakan untuk melihat keberdayaan komunitas adat dalam melestarikan kebudayaannya. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai kriteria ini adalah:
 - 1) Kemantapan lokasi bangunan adat terjamin.

- 2) Pemanfaatan bangunan adat meningkat.
- 3) Terdapat aktivitas perawatan bangunan adat yang terevitalisasi.
- 4) Terdapat program promosi untuk memanfaatkan bangunan adat.
- 5) Terdapat rencana dan program perawatan bangunan adat.

Selanjutnya, untuk menyusun strategi pemberdayaan desa adat untuk pelestarian budaya, kami mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, aspek kelembagaan, yaitu mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dalam hal penyusunan strategi, evaluasi, monitoring, serta sumberdaya yang digunakan. Kedua, aspek kolaborasi stakeholder yaitu menyangkut kapasitas dan komitmen yang dimiliki oleh para pihak yang akan dilibatkan dalam program ini. Ketiga, komunikasi program, yaitu terkait bagaimana tujuan, strategi, aturan-aturan program ini dikomunikasikan oleh para pihak. Dengan memperhatikan ketiganya, kedepan diharapkan tercipta suatu strategi pemberdayaan desa adat dalam rangka pelestarian budaya yang berkelanjutan.

B. Definisi Operasional

B.1 Masyarakat, Komunitas, dan Desa Adat

Istilah-istilah masyarakat adat, komunitas adat, dan desa adat adalah saling beririsan namun masing-masing memiliki penekanan dan, dalam kadar tertentu, konteks yang berbeda-beda. Khusus untuk istilah masyarakat adat dan komunitas adat, dua istilah tersebut seringkali merujuk pada entitas-entitas yang sama atau digunakan secara bergantian satu sama lain padahal nuansa keduanya berbeda. Selain itu, adapula istilah komunitas adat terpencil (KAT) yang juga seringkali merujuk pada kedua istilah sebelumnya. Istilah ini lebih teknis dan operasional karena dibuat demi kepentingan kebijakan sosial di Indonesia, tepatnya oleh Kementerian Sosial.

Istilah masyarakat adat biasanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Inggris *indigenous people* (Acciaioli, 2011). Dalam hal itu, *indigenous people* memiliki pengertian sebagai “kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan asal-usul, tanah, wilayah, sumber daya alam, dan identitas budaya yang khas” (Bappenas, 2013: 2). Sementara itu, komunitas adat merujuk pada “kesatuan sosial yang memiliki ikatan genealogis, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan adanya identitas sosial dalam interaksi yang berdasarkan norma, moral, nilai dan aturan-aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis” (Kemenparekraf, 2011: 19). Istilah ini dikemukakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sekarang Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, suatu unit organisasi di bawah Kemdikbud) sebagai alternatif dari istilah KAT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Hal tersebut dilatarbelakangi pemahaman bahwa istilah KAT mengandung bias ideologis dan terkesan peyoratif. Bias ideologis dan kesan peyoratif dalam istilah KAT adalah bahwa istilah “terpencil” dalam KAT merupakan evolusi dari istilah “terasing”, yang memiliki makna keberjarakan secara geografis dan kultural dari wilayah dan masyarakat yang dianggap “tidak terpencil” dan “maju” (Kemenparekraf, 2011). Selain itu, istilah komunitas adat juga dapat digunakan untuk menjaga jarak dari nuansa politis dan gerakan dalam istilah masyarakat adat. Hal tersebut adalah karena dalam istilah masyarakat adat, yang biasanya merupakan terjemahan dari *indigenous people*, terdapat semangat gerakan dan agenda politik untuk menggunakan adat sebagai justifikasi adanya hak bagi sekelompok orang tertentu untuk mengelola sumber-sumber daya tertentu (Acciaioli, 2001).

Penelitian ini menggunakan istilah komunitas adat sebagaimana yang digunakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa penelitian ini melakukan kajian terhadap program Revitalisasi Desa Adat (RDA) yang merupakan milik direktorat dimaksud. Penelitian ini juga berpandangan bahwa istilah KAT tidak dapat diadopsi mengingat keterpencilan bukan merupakan indikator keterlibatan komunitas dalam program program

RDA. Selain itu, penelitian ini juga memang bermaksud menjaga jarak dari nuansa politis yang melekat pada istilah masyarakat adat sebagai terjemahan dari *indigenous people*.

Sementara itu, pemakaian istilah desa adat rupanya tidak seberagam istilah-istilah yang dikemukakan di atas. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, dalam pelaksanaan program RDA, menggunakan definisi desa adat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yaitu desa dengan kriteria: (1) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; (2) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemdikbud, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa yang menjadi indikator utama dari desa adat adalah keberadaan masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat sebetulnya digunakan oleh banyak peraturan dan undang-undang yang pengertiannya tidak selalu sama (lihat misalnya Bappenas, 2013). Dalam UU Desa sendiri, dinyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dikatakan masih hidup jika memenuhi syarat "... memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu gabungan unsur adanya: masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau beda adat; dan/atau perangkat norma hukum adat" (Kemdikbud, 2016: 4).

Kerangka besar penelitian ini adalah *assessment* terhadap program RDA. Sebagai bagian dari *assessment* tersebut, penelitian ini akan melihat implementasi dari penggunaan definisi desa adat dalam program RDA. Hal tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa ada inkonsistensi penggunaan istilah. Sementara Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi telah memiliki istilah komunitas adat, direktorat tersebut menggunakan istilah desa adat yang berfokus pada

konsep masyarakat hukum adat, istilah yang bisa jadi berbeda definisi dan nuansanya dengan komunitas adat.

B.2 Pemberdayaan Komunitas Adat

Dalam buku *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat*, pemberdayaan didefinisikan sebagai “usaha perlindungan, pelestarian, dan pengembangan suatu unsur atau sistem budaya tertentu dalam komunitas adat, untuk mempertahankan keberadaannya” (Kemenparekraf, 2011: 20). Dalam buku yang sama juga dijelaskan bahwa strategi pemberdayaan komunitas adat harus didasari pada beberapa gagasan, yaitu: (1) pemberdayaan dirancang untuk memenuhi kewajiban negara untuk menyejahterakan masyarakatnya; (2) pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak komunitas adat; (3) pemberdayaan harus melibatkan berbagai pihak; (4) pemberdayaan harus merangkum semua isu strategis yang berkaitan dengan komunitas adat; dan (5) pemberdayaan harus memperhatikan beberapa prinsip, seperti: berwawasan NKRI, mengutamakan kebersamaan dalam pengambilan keputusan, efektif dan efisien, berkeadilan dan berkepastian hukum (Kemenparekraf, 2011). Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa orientasi pemberdayaan komunitas adat yang dimaksud adalah eksistensi kebudayaan komunitas adat. Definisi tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, yang sekarang bernama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, yang merupakan unit organisasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak mengherankan jika orientasinya adalah pada pelestarian kebudayaan.

Di sisi lain, Kemensos memiliki pula program pemberdayaan yang sarannya bisa jadi sama, yaitu komunitas adat. Nama program itu adalah program Pemberdayaan Sosial KAT, berada di bawah kendali Direktorat Pemberdayaan KAT. Pemberdayaan sosial KAT dalam pengertian Kemensos adalah “proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreativitas KAT terhadap kebutuhan dan

permasalahan yang dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya” (Departemen Sosial, 2003 dalam Bappenas, 2004). Adapun indikator capaian program pemberdayaan sosial KAT berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 di antaranya adalah “tersedianya permukiman dan infrastruktur, pemberian bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja, dan bimbingan sosial” (Bappenas, 2013: 19). Uraian tersebut menunjukkan bahwa orientasi program pemberdayaan KAT milik Kemensos adalah kesejahteraan sosial. Tampak pula bahwa indikator-indikator yang digunakan adalah lebih terukur sehingga lebih mudah untuk melakukan evaluasi.

Sementara itu, dari kacamata yang lain yang lebih beraroma lembaga swadaya masyarakat, ada suatu pendapat bahwa “kunci dari revitalisasi dan pemberdayaan institusi adat adalah sejauhmana adat dapat menjawab dan mengatasi permasalahan-permasalahan riil masyarakat adat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik saat ini.” Jadi, daripada mendorong proses revitalisasi sistem pemerintahan adat lebih mudah untuk mendukung isu-isu pemberdayaan yang terkait dengan persoalan basis material dan perekonomian masyarakat (Suta-Purwana, 2005). Pendapat ini rupanya lebih dekat dengan orientasi Kemensos, yaitu kesejahteraan sosial (ekonomi) komunitas.

Berdasarkan tiga batasan yang dikemukakan di atas, tampak bahwa konsep pemberdayaan yang diusung oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi menekankan aspek kemampuan komunitas untuk secara mandiri menjawab atau memenuhi berbagai kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Aspek inilah yang akan menjadi salah satu poin dalam *assessment* yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sejauh mana program RDA mampu membuat komunitas adat berdaya. Berdaya yang dimaksud adalah kemampuan komunitas untuk secara mandiri menjawab atau memenuhi berbagai kebutuhan dan masalah dalam melestarikan kebudayaannya.

Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap program RDA, yang di dalamnya mencakup kepentingan komunitas adat. Program RDA tentu saja berorientasi pada pelestarian kebudayaan komunitas. Dengan kata lain, program RDA bersinggungan dengan urusan pemberdayaan komunitas adat, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan komunitas. Dengan strategi pemberdayaan yang seperti itu, berorientasi pada pelestarian kebudayaan, adalah menarik untuk melihat indikator seperti apa yang dapat digunakan untuk menilai capaian program tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bermaksud mengkaji strategi-strategi pemberdayaan komunitas adat dengan indikator-indikator capaiannya.

B .3 Revitalisasi Desa Adat (RDA) dan Pelestarian Kebudayaan

Program RDA ditangani oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, suatu unit organisasi di Kemdikbud. Pelaksanaan program ini adalah dengan melakukan upaya-upaya menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas budaya komunitas adat. Contoh kegiatannya adalah pembangunan atau renovasi bangunan dan kelengkapan adat serta menyelenggarakan ritual-ritual adat. Tujuan utama dari program ini adalah pelestarian kebudayaan komunitas adat (Kemdikbud, 2016).

Pelestarian kebudayaan merupakan suatu topik yang rumit dan oleh karena itu rumit pula untuk menentukan batasan-batasan mengenai apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Salah satu acuan yang dapat menjadi gambaran adalah dengan melihat pengertian tentang pelestarian tradisi, seperti tercakup di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi (Permendikbud tentang Pelestarian Tradisi). Berdasarkan Permendikbud tersebut, yang dimaksud dengan pelestarian tradisi adalah “upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.” Tampak bahwa yang dimaksud dengan pelestarian tradisi adalah

upaya-upaya agar suatu tradisi tidak hanya ada tetapi juga hidup dan berkembang, yang mengimplikasikan transformasi. Dari pemahaman seperti itu, dapat disimpulkan bahwa pelestarian kebudayaan yang dituju oleh program RDA adalah hidup dan berkembangnya kebudayaan suatu komunitas adat.

Hal itulah yang akan menjadi bingkai utama evaluasi program RDA dalam penelitian ini, yaitu bahwa capaian program RDA dilihat dari hidup dan berkembangnya pranata-pranata budaya suatu komunitas adat. Jadi, yang dilihat tidak semata kehadiran pranata-pranata lokal tradisional yang dianggap “asli” saja, tetapi juga pranata-pranata baru atau penyempurnaan sebagai dampak ikutan dari implementasi program RDA di suatu desa adat. Dengan bingkai seperti itu, penelitian ini melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis, tidak terpaku pada suatu strategi kebudayaan yang dianggap asli, yang mana hampir tidak dapat ditemukan di dunia yang kontemporer ini.

C. Metodologi

Pemilihan Lokasi. Penelitian ini awalnya akan dilaksanakan di dua lokasi yaitu: Nusa Tenggara Timur (Sumba) dan Jawa Barat,. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat 5 desa di NTT dan 8 desa di Bali yang menerima program RDA ini. Pemilihan lokasi di kedua propinsi tersebut dimaksudkan agar tim peneliti dapat menangkap variasi tipologi desa adat penerima program RDA. Tipologi desa adat disini didasari pada pemaknaan “adat” oleh komunitas adat itu sendiri. Di tengah-tengah pelaksanaan penelitian, terjadi perubahan yang menyebabkan peneliti harus mengurangi jumlah anggaran penelitian. Imbasnya, lokasi penelitian di Bali kemudian di pindah ke Jawa Barat.

Pengumpulan Data. Data dikumpulkan melalui beberapa cara, seperti: studi pustaka, observasi, dan wawancara. Penelusuran pustaka terutama untuk menggali data terkait dokumen pelaksanaan program RDA, publikasi program RDA, serta penelitian-penelitian sebelumnya baik untuk menambah data dukung maupun mempertajam perspektif yang digunakan dalam penelitian ini. Observasi dilakukan untuk melihat beberapa hal seperti: hasil-hasil program RDA maupun aktivitas-

aktivitas budaya di desa-desa penerima program RDA. Wawancara terutama dilakukan untuk menggali beberapa hal seperti: gagasan program RDA, implementasi program RDA, persepsi komunitas (penerima dan non penerima) terhadap program RDA, serta praktik-praktik-praktik baik pemberdayaan desa adat.

Analisis Data. Untuk *assesment* terhadap program RDA informasi dikategorikan berdasarkan kriteria dan indikator assesment. Ketiga kriteria yang yang digunakan yaitu: implementasi, partisipasi, sustainability (keberlanjutan program). Sementara itu, untuk menyusun strategi pemberdayaan desa adat dalam rangka pelestarian budaya dipertimbangkan beberapa aspek seperti: kelembagaan program, kolaborasi antar-pihak, dan komunikasi program.

BAB III

PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT

OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Orientasi Program

Di era globalisasi sejumlah persoalan yang banyak mempengaruhi keberlangsungan tradisi baik yang bersifat internal dan eksternal. Hal ini tentu sangat berdampak bagi sejumlah komunitas adat. Salah satu permasalahan yang cukup serius adalah hilangnya identitas budaya yang menjadi akar bagi warga komunitas. Tergerusnya pengetahuan tentang seni, tata ruang, atau bahkan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat setempat, juga menjadi masalah tersendiri karena akan mengancam hilangnya sebuah tradisi yang menjadi jati diri bangsa Indonesia . Untuk itu, dalam rangka pemberdayaan Desa Adat Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi melakukan sebuah upaya pemberdayaan desa adat dengan cara membangun kembali sarana adat atau tempat dilaksanakannya ritual melalui program Revitalisasi Desa Adat (RDA).

Revitalisasi desa adat pada hakikatnya merupakan kegiatan yang digunakan untuk memberdayakan kualitas desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan. Kegiatan ini dapat diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali kelengkapan desa adat untuk menjalankan tradisinya. Pengertian desa adat dalam program ini mengambil acuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adat yang menyatakan bahwa desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan utama program Revitalisasi Desa Adat adalah untuk menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam rangka

pelestarian kebudayaan. Program fasilitasi ini bersifat jangka pendek meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada dasarnya program ditujukan untuk mendukung eksistensi masyarakat hukum adat dengan cara melakukan perbaikan bangunan-bangunan tradisional yang masih berfungsi dan/atau bangunan yang sudah tidak lagi berfungsi tetapi memiliki nilai strategis untuk memperkuat ikatan masyarakat sebagai warga desa adat dan melakukan perbaikan mikro yang menunjang fungsi bangunan. Lahirnya RDA juga sebagai salah satu upaya mempertahankan pengetahuan, arsitektur, langgam, teknologi, bahan, sistem, metode, dan estetika termasuk unsur-unsur bangunan dengan muatan simbolik serta nilai-nilai budaya yang menyertainya. Jika memungkinkan bangunan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengaplikasikan tradisi baru yang tidak merugikan karakter bangunan (Grand Desain Revitalisasi Desa Adat).

Dalam Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) masyarakat setempat dilibatkan dalam proses revitalisasi fisik bangunan dan diberikan pelatihan bagi pengelola bangunan tradisional pasca fasilitasi. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa menjadi bagian dalam membangun kembali tradisi-tradisi lokal yang hampir punah dengan kesadaran mengenai tradisi di desanya. Selain itu, pemberian bantuan dana revitalisasi desa adat juga dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Sementara, objek-objek yang menjadi sasaran dalam program ini dapat berupa rumah adat, rumah raja atau kepala suku, bangunan ibadat atau bangunan khusus tempat menyelenggarakan kegiatan keadatan atau juga dapat berupa makam atau pemakaman atau sumber daya alam yang disucikan serta karya budaya seperti arca, tugu, meja batu dan sebagainya. Fasilitasi Revitalisasi juga diberikan untuk perbaikan bangunan adat serta perbaikan lingkungan budaya/lingkungan fisik.

B. Ruang Lingkup Program

Dalam grand desain pemberian bantuan pada program Revitalisasi Desa Adat harus memperhatikan sejumlah faktor diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung. Untuk itu, tipologi dari desa adat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. desa adat berada dalam satu kesatuan desa;
2. desa adat berada dalam dua desa dalam satu kecamatan;
3. desa adat lintas desa dan lintas kecamatan;
4. desa adat merupakan wilayah desa adat tua (misalnya Bangli dan Karangasem di Bali);
5. desa adat masuk kedalam satu wilayah desa dinas ;
6. desa adat tersebut meliputi lebih dari satu desa dinas;
7. desa adat sebagai desa definitif; dan
8. desa adat sama dengan desa wisata.

Oleh karena dalam terminologi hukum 'desa adat' pada dasarnya adalah kesatuan ruang dan kesatuan sosial yang diatur oleh undang-undang, maka di dalam memilih 'desa adat' faktor tradisi menjadi pertimbangan yang menentukan. Desa adat tidak semata dilihat berdasarkan batas-batas administrasi melainkan dari kesatuan budaya yang mengaturnya, khususnya daerah-daerah hunian sebagai tempat tinggal warga desa yang mempraktekan tradisi itu. Untuk menetapkan desa adat penerima bantuan, direktorat Penetapan kriteria umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan Pasal 97 bahwa penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu, program ini memiliki sasaran untuk program Revitalisasi Desa Adat yang dijadikan sebagai pedoman target yang menjalankan ketercapaian program. Program RDA ini ditujukan kepada:

1. Masyarakat hukum adat yang memiliki kekuatan identitas budaya
2. Memiliki kegiatan budaya yang khas dan dilaksanakan secara rutin
3. Memiliki pola dan aktifitas hidup yang khas, yang diperoleh secara turun-temurun
4. Dapat melaksanakan program bantuan sesuai dengan usulan dan spesifikasi yang diajukan.

Selain kriteria umum, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi memberikan kriteria khusus yang tertera dalam petunjuk teknis tahun 2014 yaitu:

1. Masih ada penduduk yang tinggal dan masih menjalankan hukum adat setempat
2. Masih difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan budaya
3. Terdapat bangunan fisik adat yang rusak
4. Bangunan-bangunan adat yang berarsitektur tradisional
5. Memiliki sarana pendukung kegiatan adat
6. Memiliki kesatuan wilayah adat dengan batas yang jelas
7. Memiliki kepemimpinan adat

Namun kriteria di atas disempurnakan pada program Revitalisasi Desa Adat pada tahun 2016 yaitu:

1. Ada penduduk yang tinggal dan masih menjalankan hukum adat setempat serta masih aktif melaksanakan kegiatan budaya;
2. Terdapat bangunan adat yang berarsitektur tradisional dan masih difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat dan kegiatan budaya;
3. Terdapat bangunan fisik adat dalam kondisi rusak;
4. Memiliki sarana pendukung kegiatan adat;
5. Memiliki kesatuan wilayah adat dengan batas yang jelas;
6. Memiliki kepemimpinan adat;

7. Mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyatakan kesatuan hidup setempat adalah desa adat atau dengan sebutan lain;
8. Revitalisasi bangunan adat yang termasuk cagar budaya harus mendapatkan ijin dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;

Perubahan kriteria penerima bantuan fasilitasi Program RDA terletak pada poin no 1 yang berbunyi "*Masih ada penduduk yang tinggal dan masih menjalankan hukum adat setempat*" Kemudian ditambahkan sebuah persyaratan yang lebih spesifik bahwa penduduk desa adat tersebut harus masih aktif dalam melaksanakan kegiatan budaya di desanya. Kemudian pada kriteria no. 4 yang berbunyi "*Bangunan-bangunan adat yang berarsitektur tradisional*" mengalami perluasan menjadi "*Memiliki sarana pendukung kegiatan adat*" artinya bantuan tetap diberikan kepada desa adat yang memiliki sarana pendukung kegiatan adat yang tidak hanya berarsitektur tradisional. Perubahan lain yang terjadi pada tahun 2016 adalah penambahan kriteria dari sebelumnya tujuh poin menjadi 8 poin yaitu bahwa kriteria desa adat yang diberikan bantuan harus mendapatkan ijin dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Selain itu pemberian fasilitasi revitalisasi desa adat diberikan secara selektif kepada desa adat yang: Memenuhi persyaratan penerimaan bantuan sesuai dengan tujuan penggunaan pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima Revitalisasi sejenis dari dana APBN/P dan atau APBD.

C. Aktor yang terlibat

1. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan direktorat langsung yang menginisiasi program Revitalisasi Desa Adat. Direktorat ini bertugas untuk menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan dalam setiap program agar program sebagai pondasi atau rujukan utama dalam implementasi program. Dalam pedoman Teknis Pelaksanaan direktorat menyusun roda program yang memuat konsep

penyelenggaraan program secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan dari program revitalisasi desa adat ini.

Pada tahun 2014 salah satu tugas direktorat adalah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai dan Budaya serta pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan RDA dengan sejumlah stakeholder yang terkait agar program dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang terkait. Namun pada tahun petunjuk Teknis 2015 direktorat menambahkan hal teknis pada bagian ini yaitu dengan menambah koordinasi dalam bentuk sosialisasi melalui surat edaran. Di tahun 2016 koordinasi tidak hanya dilakukan kepada BPNB tetapi juga ke segenap perangkat daerah kabupaten/kota yang berhubungan langsung dengan desa adat melalui surat pemberitahuan.

Pada tahun 2013 dan 2014 saat program revitalisasi desa adat baru dimulai direktorat melakukan verifikasi administrasi secara langsung kepada sejumlah desa adat. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh desa adat calon penerima bantuan. Karena verifikasi dilakukan langsung oleh direktorat penetapan penerima bantuan juga diseleksi secara langsung oleh direktorat. Namun mulai tahun 2015 verifikasi tidak secara langsung dilakukan oleh direktorat melainkan menggunakan pihak ke-3 sebagai pendamping desa adat atas usulan dari BPNB berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK). Pada Tahun 2016 Direktorat tidak hanya menetapkan tim verifikasi sebagai pendamping desa adat namun menetapkan tim rekam proses dari perguruan tinggi. Tim verifikasi diangkat dan diseleksi oleh BPNB sedangkan tim rekam proses yang berasal dari perguruan tinggi akan ditetapkan oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyaluran bantuan sosial oleh desa penerima juga dilaksanakan sepenuhnya oleh direktorat. Setelah bantuan diberikan direktorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat dan diakhiri dengan membuat laporan mengenai program bantuan revitalisasi desa adat tersebut.

Petunjuk teknis mengalami perubahan pada 2015 dan 2016 yang mana tugas Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi yaitu bahwa direktorat harus mengumumkan hasil seleksi penerima revitalisasi desa adat kepada BPNB dan memberikan pengarahan melalui workshop. Pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendampingan desa adat selama proses pelaksanaan RDA. Namun pada tahun 2016 poin tersebut dihilangkan.

2. Balai Pelestarian Nilai Budaya (Penanggung Jawab dan Koordinator)

Pada tahun 2014 Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya hanya sebagai pemberi informasi mengenai keberadaan desa adat di wilayah kerjanya kepada Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Namun pada tahun 2015 dan 2016 Peran BPNB menjadi lebih besar. Selain memberikan informasi mengenai letak desa adat BPNB juga harus menjadi penyambung lidah dari direktorat. Segala bentuk informasi mengenai program RDA harus disampaikan kepada desa adat. Selain itu BPNB juga harus mengusulkan tim verifikasi dan mengusulkan Tim Verifikasi dan Tim Rekam Proses dari Perguruan Tinggi kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berdasarkan hasil seleksi. Pada tahun 2015 Tim verifikasi memiliki kriteria tertentu misalnya minimal S1, Non PNS, dan memiliki pengalaman pendampingan terhadap desa namun pada tahun 2016 kriteria tersebut dihapuskan.

BPNB bersama tim verifikasi juga harus mengikuti workshop yang diadakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi desa adat penerima bantuan. Kemudian BPNB bertanggung jawab untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi selama program berlangsung.

3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah bidang Kebudayaan

Pada tahun 2013 dan 2014 Satuan Kerja Pemerintah Daerah bidang Kebudayaan hanya memiliki peran koordinasi terhadap Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan Balai Pelestarian Nilai Budaya dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat. Namun pada tahun 2015 dan 2016 Satuan Kerja Pemerintah Daerah bidang Kebudayaan harus menginformasikan Program Revitalisasi Desa Adat di Masyarakat kepada Desa Adat di wilayah kerjanya yang mengacu kepada Surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan.

4. Tim Verifikasi

Pada tahun 2013 dan 2014 tidak banyak tugas tim verifikasi yaitu hanya memeverifikasi dan mengkoordinasikan hasil tinjauan lapanganya mengenai calon penerima dana bantuan kepada pemangku kepentingan dari program RDA. Namun pada tahun 2015 dan 2016 peranya semakin luas yaitu harus membantu desa adat untuk melengkapi sejumlah persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan membantu tata adminitrasinya. Tim verifikasi juga harus melakukan pengarahan teknis mengenai program RDA dan melakukan montroing serta evaluasi dari program RDA. Pada tahun 2015 tim verifikasi juga harus membantu kelacaran penggunaan dana revitalisasi selama pelaksanaan dan membantu menyusun laporan desa adat setelah pelaksanaan RDA namun pada tahun 2016 tugas ini dihilangkan.

5. Desa Adat

Untuk mensukseskan program ini desa adat harus menyampaikan proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Untuk menjamin keberlangsungan program RDA desa adat juga diwajibkan untuk menandatangani sejumlah surat pernyataan diantaranya surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program RDA, surat yang

menjamin bahwa tidak ada konflik internal dan tidak terkait dengan partai politik manapun.

Selama pelaksanaan desa adat juga harus membantuk kepanitiaan dalam program RDA. Selama proses pembangunan desa adat dapat bekerja sama dengan sejumlah akademisi atau orang di luar desa adat untuk menyusun gramabr atau teknis bangunan tradisional yang akan direvitalisasi.

Karena dilakukan swakelola oleh desa adat maka Desa adat menjadi penanggungjawab utama terlaksananya program sesuai dengan proposal setelah anggaran diserahkan kepada desa adat. Untuk itu, seluruh anggaran menjadi tanggung jawab desa adat, maka desa adat harus bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana bantuan dan bersedia diperiksa oleh Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Untuk mengurangi tidak tercapainya program pada desa yang telah menerima bantuan RDA ini direktorat juga telah memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan penggunaan fasilitas revitalisasi dengan ketentuan tertentu. Namun sanksi ini baru ada pada tahun 2016 sementara pada tahun sebelumnya sanksi belum dijelaskan secara eksplisit.


6. Perguruan Tinggi

Selama program revitalisasi desa adat berlangsung perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh BPNB harus berfungsi sebagai pendamping desa adat selama program revitalisasi desa adat yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Pada tahun 2014 Perguruan Tinggi juga harus membantu masyarakat di desa adat dalam menyusun laporan program revitalisasi desa adat. Namun pada tahun 2015 dan 2016 fungsi tersebut dihilangkan. Pada tahun 2015 dan 2016 pada akhir pelaksanaan program revitalisasi perguruan tinggi harus menyusun laporan pelaksanaan revitalisasi desa adat dan mendokumentasikannya.

D. Mekanisme Program

Pelaksanaan revitalisasi ini dilakukan dengan sejumlah tahapan. Tahapan pertama adalah Pengajuan proposal oleh Desa Adat kepada Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, Dit Jen Kebudayaan, Kemdikbud kemudian Direktorat bersama dengan BPNB akan melakukan verifikasi administrasi terhadap sejumlah proposal yang masuk dari desa adat. Agar penetapan pemberian bantuan tidak salah sasaran selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh koordinator dan verifikator yang hasilnya akan diberikan kepada BPNB dan akan dijadikan rujukan dalam penentuan seleksi penerimaan bantuan desa adat oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi.

Pada awalnya Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi akan menetapkan desa adat penerima bantuan yang ditandai dengan surat keputusan dari Direktur. Kemudian Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengadakan kegiatan workshop penerima bantuan revitalisasi desa adat. Dalam kegiatan ini desa adat diharuskan mempresentasikan kondisi desa adat masing-masing dan rencana revitalisasi di desanya. Jika dinyatakan lolos para wakil dari desa adat akan melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan revitalisasi desa adat antara desa adat dengan Direkrorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi setelah itu bantuan berupa uang untuk kegiatan revitalisasi akan ditransfer melalui rekening atas nama desa adat.



Gambar Alur Revitalisasi Desa Adat

Jika desa adat telah menerima bantuan, desa adat dapat segera melaksanakan program reitalisasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direkrorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Selama proses revitalisasi berlangsung Direktorat Pembinaan Kepercayaan thd Tuhan YME dan Tradisi akan menunjuk tim perekam proses yang terdiri dari arsitek dan sarjana ilmu sosial budaya untuk melakukan perekaman proses revitalisasi desa adat. Setelah pelaksanaan revitalisasi selesai desa adat diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat kepada Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan penggunaan bantuan sosial desa adat ini dilaksanakan secara swakelola oleh desa adat. Di sini desa adat bertindak sebagai penanggungjawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal pada saat pengajuan. Rata-rata pelaksanaan program adalah 3-6 bulan. Sayangnya paska bangunan adat selesai dibangun kembali tidak ada monitoring atau

evaluasi terhadap bangunan dalam program RDA ini. Desa adat hanya bertanggung jawab memberikan laporan dan sejumlah dokumen proses selama pelaksanaan program.

BAB IV

PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT DI PULAU SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR

Pada bab ini kami akan mendeskripsikan implementasi program revitalisasi desa adat (RDA) di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pada bagian awal kami akan menguraikan bagaimana program ini direncanakan dan dilaksanakan pada tingkat lokal, serta keberlanjutan program ini di masing-masing desa adat. Berdasar uraian tersebut, pada bagian selanjutnya, akan dilakukan tinjauan kritis atas implementasi program RDA di Pulau Sumba tersebut.

Asesmen ini dilakukan pada desa-desa adat penerima program RDA pada tahun 2013-2014. Pada dua tahun tersebut, program RDA di Pulau Sumba dilaksanakan di dua Kabupaten. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, Program RDA dilaksanakan di Desa Adat Wainyapu, Ratenggaro, Bondokodi, Bukaregha dan Manola. Sementara di Sumba Timur, program RDA dilaksanakan di Desa Adat Praingu Lewa Paku.

Di tingkat lokal, pelaksanaan RDA di Sumba hingga tahun 2014 difasilitasi oleh sebuah yayasan bernama Rumah Budaya Sumba (RBS). Peran RBS terutama membantu penyiapan kelengkapan syarat administrasi, seperti: pembuatan proposal, pembuatan rekening bank, pembuatan NPWP, maupun pembuatan AD/ART yang berakta notaris. Seperti disampaikan Romo Robert Ramone, pimpinan Rumah Budaya Sumba, peran RBS terutama hanya membantu kampung-kampung adat untuk mendapatkan program RDA, sementara dalam pelaksanaannya RBS tidak turut campur lagi. Menurut Romo Robert, pengelolaan dana bantuan dalam RDA ini sepenuhnya dikelola oleh panitia RDA di masing-masing desa adat. Teknis pelaksanaan RDA dimasing-masing desa, seperti: penentuan rumah adat yang akan dibangun/ direhap, pembagian tugas warga desa adat, hingga pemenuhan sumberdaya lain yang tidak dapat dipenuhi oleh bantuan RDA dimusyawarahkan oleh warga desa adat.

Di Sumba, sasaran RDA adalah kampung-kampung tua yang dalam bahasa Sumba sering disebut dengan istilah *wanno*. Wanno ini

sendiri merupakan permukiman yang didalamnya terdapat rumah-rumah adat yang dimiliki oleh setiap *suku* (klan) yang tinggal di kampung tersebut. Walaupun dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan RDA, program RDA hanya diperuntukkan untuk merehabilitasi bangunan adat, namun di Sumba dana dari program RDA juga digunakan masyarakat untuk membangun rumah adat baru. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai pelaksanaan program RDA di enam desa di Sumba pada tahun 2013-2014.

A. Desa Adat Wainyapu

Desa adat Wainyapu berada di Kecamatan Kodi Balaghar, kabupaten Sumba Barat Daya. Awalnya, terdapat delapan suku (klan) yang tinggal di kampung ini. Masing-masing suku tersebut dipandang memiliki peran khusus di dalam komunitas Wainyapu. Namun saat ini, secara keseluruhan terdapat 12 *suku* (klan) yang tinggal di desa adat Wainyapu. Catatan Romo Robert Ramone mendeskripsikan bahwa masing-masing dari 12 *suku* yang tinggal di kampung Wainyapu tersebut memiliki beberapa rumah (*uma*) di dalam kampung Wainyapu. Kedua belas suku tersebut adalah: (1) suku Waijolo Wawa, memiliki beberapa rumah adat yaitu: *Uma Kaboko, Uma Ripi, Uma Maghu Parutu, dan Uma Rada Kodi*; (2) Suku Waikatari memiliki beberapa rumah yaitu: Buga, Uma Watugela, Uma Langgiri, dan Uma Ndawa; (3) Suku Waijolo Deta memiliki beberapa rumah yaitu: *Uma Bangsa Iha, Uma Kabuhu, Uma Ngagha Wawi, Uma madanu Mete, dan Uma Bangsa Duyo*, (4) Suku Waigali memiliki beberapa rumah yaitu: *Uma Nyale, Uma Watar, Uma Balla, Uma Kapaka, dan Uma Lede Ngingo*; (5) Suku Kaha Deta memiliki beberapa rumah yaitu: Uma Harara, Uma Polo Iha, Uma Habeyo, Uma Bungga, Uma Lete, dan Uma Polo Du; (6) Suku Kaha Katoda memiliki beberapa rumah yaitu: *Uma Katoda, Uma Pulung, Uma Pale, Uma Ughur, Uma Todo. Dan Uma Ndawa*; (7) Suku Kaha Malegho memiliki beberapa rumah yaitu: *Uma Haghu, Uma Bangsa, Uma Wodo, Uma Malagho, Uma Maghu Ronggo, Uma Gallu, Uma Onggol. Uma Rada Loko*, (8) Suku Baroro memiliki beberapa rumah yaitu: *Uma Paloho, Uma Hapi, Uma Padada, Uma Pahumbu*,

Uma Ngahu, Uma Kabipi, Uma Maghu Kawarako. (9) Suku Waihomba memiliki beberapa rumah yaitu: *Uma Kahumbu, Uma Alli, Uma kadello, Uma Tawora, Uma Lede, Uma Ngagha, Uma Wawi, Uma Pepe, Uma Lakeda Mone,* (10) Suku Maghamba memiliki beberapa rumah, yaitu: *Uma Maghu Mahe, Uma ndelo, Uma Lende Garo,* (11) Suku Mahendak terdiri dari Uma Iaka, Uma Rada Rowa, Uma Kahumbu, Uma Madanga Witi, Uma Gallu, Uma Rada Loko, (12) Suku Waijoko memiliki beberapa rumah yaitu: Uma Bokol, Uma Lete, Uma Gallu, Uma Manu, Uma Gallu Rade, dan Uma Ede (Ramone, 2015).

Program revitalisasi kampung adat Wainyapu dilaksanakan ada tahun 2013. Melalui program ini Kampung adat berhasil membangun dua rumah baru dan tiga rehabilitasi atau perbaikan. Dua rumah yang baru di bangun adalah Uma Kabipi milik suku Baroro dan Uma Ledegaro milik suku Maghaba. Sedangkan tiga rumah yang direhabilitasi adalah Uma Galu milik suku Waijoko, Uma Kahumbu milik suku Baroro dan Uma Lapale milik suku Kaha Katoda.

Program revitalisasi Kampung adat Wainyapu pertama kali diinformasikan oleh dinas pariwisata Sumba. Dinas tersebut menginformasikan mengenai persyaratan seperti akte notaris, NPWP dan buku rekening. Setelah mengetahui adanya program tersebut, warga kampung mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh tetua kampung adat, dinas pariwisata dan rumah budaya. Dalam musyawarah lebih banyak membahas mengenai sumber material, dan sejumlah ritual yang dibutuhkan. Pada dasarnya dana yang diberikan oleh diektorat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencukupi untuk pembangunan dua buah rumah sesuai dengan proposal awal. Namun berkat adanya gotong royong di kalangan masyarakat warga berhasil membangun dua buah rumah dan tiga buah rumah yang direhabilitasi. Bentuk swadaya masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga dan sumbangan ritual adat. Jumlah keseluruhan rumah adat di kampung Wainyapu sebanyak 67 buah rumah namun pada saat ini yang masih berdiri hanya 26 rumah. Masing-masing rumah adat dirimilik oleh 20-30 kepala keluarga. Namun seiring perkembangan zaman rumah adat pada masa sekarang hanya dihuni satu kelapa keluarga saja.

Meskipun rata-rata warga sudah memiliki rumah secara individu namun hal tersebut tidak mengubah status kepemilikan lahan di rumah adat tersebut dan seluruh warga akan kembali pada saat ritual-ritual keagamaan dilaksanakan. Untuk itu kepemilikan tanah juga bersifat komunal karena masih dimiliki oleh warga keturunan Wainyapu sebelumnya..

Rumah adat di Wainyapu yang telah direvitalisasi saat ini telah difungsikan oleh warga kampung. Selain sebagai tempat tinggal dan identitas masyarakat Sumba, Rumah adat juga telah digunakan untuk sejumlah ritual keagamaan seperti Pasola Wainyapu yang diadakan pada bulan Maret di bulan purnama, tarik batu kubur pada upacara Pesta Woleka (sebuah pesta bagi seseorang atas rasa syukur mereka kepada sang khalik) dan ritual pemujaan.

Paska revitalisasi rumah perawatan kebersihan rumah adat di Wainyapu dilakukan oleh masing-masing penghuni rumah. Adapun biaya perawatan khusus yang dilakukan satu bulan sekali berupa perbaikan ditanggung bersama oleh pemilik rumah atau warga kampung Wainyapu secara keseluruhan. Salah satu rumah yang direvitalisasi dan perlu mendapat perhatian khusus adalah uma lege garo karena pada saat ini bangunan pada menara sudah terlihat miring.

Kampung adat Wainyapu saat ini belum menjadi desa wisata namun sudah dijadikan situs oleh dinas pariwisata kota setempat. Rata-rata wisatawan yang datang ke kampung tersebut berjumlah 10-20 orang. Puncak wisatawan terbanyak yaitu pada bulan Maret pada pelaksanaan Pasola. Pada saat pasola biasanya warga kampung secara swadaya bergotong royong melakukan ritual.

B. Desa Adat Bondho Kodi

Kampung Adat Bondo Kodi terletak di Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Kampung ini pada mulanya memiliki 17 buah rumah dengan satu suku yaitu suku Kodi. Pada Program Revitalisasi oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi pada tahun 2013 kampung ini berhasil membangun 2 bangunan baru dan 1 rehabilitasi. Dua bangunan baru

itu bernama uma lewato dan uma pandahandene. Sementara bangunan yang di rehab adalah uma hanggako. Fungsi rumah ini pada umumnya sama dengan fungsi rumah adat lainnya di sumba yaitu sebagai tempat tinggal, tempat bermusyawarah dan tempat ritual keagamaan bagi kepercayaan marapu. Saat ini yang menempati tempat dari rumah yang direvitalisasi adalah para janda tua atau tetua adat.

Pemenuhan syarat administrasi program RDA dibantu oleh "Rumah Budaya Sumba". Namun masyarakat juga mengadakan musyawarah dengan seluruh warga kampung dan didampingi oleh rumah budaya. Dalam musyawarah di bahas mengenai penerimaan dana dan pemanfaatan anggaran revitalisasi agar program sukses di jalankan. Pada dasarnya pembangunan fisik di Kampung Adat Bondo Kodi masih sangat kurang terutama untuk ritual bangunan adat. Namun karena nilai gotong royong yang masih tertanam di Bondo Kodi rumah adat dan ritualnya berhasil diselenggarakan berkat swadaya dari masyarakat. Swadaya tersebut dapat berupa tenaga, materi dan hasil ternak.

Paska revitalisasi ritual yang diselenggarakan di Kampung Adat Bondo Kodi ada beberapa ritual salah satunya ritual podu yaitu ritual yang memisahkan musim panas dan musim hujan. Ritual ini diadakan setiap tahun pada bulan Oktober. Selain itu ada Upacara Nyale atau upacara Pasola yang rutin diselenggarakan pada bulan Februari. Pada bulan-bulan tersebut biasanya ada juga beberapa wisatawan yang mengunjungi tempat Kampung Adat Bondo Kodi untuk melihat kegiatan ritual mereka. Namun sayangnya pengelolaan dan kesadaran mengenai daya tarik pariwisata di Bondo Kodi masing kurang sehingga perawatan rumah dan manajerial di Bondo Kodi tidak optimal.

Agar rumah tetap terjaga perawatan rumah dilakukan oleh penghuni rumah seperti penghuni rumah pada umumnya. Namun biaya rehabilitasi akan ditanggung bersama oleh pemilik suku. Pada tahun ini setelah tiga tahun revitalisasi kampung adat bondo kodi berencana akan melakukan rehabilitasi pada bagian alang.

C. Desa Adat Ratenggaro

Kampung adat Retenggaro mendapat bantuan revitalisasi rumah adat pada tahun 2013. Melalui program tersebut Kampung Adat ratenggaro berhasil membangun empat buah rumah bangunan baru yaitu Uma Kapepe, Uma Magamunde, Uma Habelili, dan Uma Karende dan satu rehab kubur batu. Pada awalnya kampung adat Ratenggaro diinformasikan oleh Rumah Budaya dan dinas pariwisata mengenai bantuan yang diberikan oleh direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi. Pada informasi tersebut rumah budaya menginformasikan total jumlah bantuan, persyaratan dan tujuan dari program tersebut.

Setelah mendapat informasi bantuan kampung Ratenggaro mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Tokoh kampung, dinas pariwisata, rumah budaya dan perwakilan dari direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi. dalam musyawarah dibahas mengenai sumber material untuk bangunan rumah adat, lokasi pemebelial materian dan upacara yang harus dilaksanakan. Pembangunan rumah adat dengan proses ritual kepercayaan marapu pada dasarnya tidak mencukupi. Namun karena adanya gotong royong dan swadaya dari masyarakat kampunga dat ratenggaro berhasil membuat empat buah bangunan baru seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Swadaya dari masyarakat berupa ternak seperti babi dan kerbau. Karena pada program ini pemerintah hanya memberikan anggaran untuk materialnya bukan untuk ritual pendirian rumah. Untuk itu ritual sebagian besar dilaksanakan dari hasil swadaya masyarakat.

Seperti kebanyakan masyarakat Sumba fungsi rumah adat di ratenggaro selain sebagai identitas warga juga sebagai tempat tinggal, sentra musyawarah warga, tarik batu kubur, dan ritual keagamaan. Di Ratenggaro juga secara konsisten setiap tahun mengadakan ritual pasola yang biasa disebut dengan pasola Mliti Mondaate. Ritual adat Pasola biasanya dilaksanakan pada bulan Maret di Bulan Purnama. Sementara ini, ritual keagamaan lain yang masih konsisten dilakukan setiap tahun adalah tari batu kubur yang dilaksanakan setiap bulan September atau Oktober.

Total rumah adat di Ratenggaei berjumlah 28 buah. Tidak seperti kampung adat lain di Ratenggaro hanya terdapat satu suku yaitu suku Ratenggaro. Saat ini rumah adat hanya dihuni oleh satu kepala keluarga namun kepemilikan rumah dan lahan masih dimiliki oleh keturunan sebelumnya. Untuk itu perawatan rumah biasanya dilakukan oleh kepala keluarga yang menghuni rumah tersebut. Namun setiap tiga tahun sekali biasanya dilakukan rehabilitasi atau pembetulan material rumah yang rusak. Mengenai dana tersebut dilakukan secara bersama oleh masing-masing pemilik rumah atau gotong royong seluruh suku di Ratenggaro.

D. Desa Adat Praingu Lewa Paku

Sosialisasi pembangunan rumah adat di Sumba sepenuhnya di bantu oleh Rumah budaya yang dikepalai oleh Pastur Robert. Pastur Robert dan verifikator dari BPNB Bali membantu mendorong pembangunan rumah adat dari mulai perencanaan (pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi) hingga pemantauan selama pelaksanaan pembangunan rumah adat. Melalui rumah budaya kepala suku Praingu Lewa Paku sudah dijelaskan mengenai tujuan pembangunan Rumah Budaya yaitu untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya marapu bagi suku lewa yang hampir punah.

Desa Adat Praingu Lewa Paku bukan desa / komunitas modern yang terorganisasi dengan baik. Desa ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di Sumba Timur yang budayanya hampir punah. Untuk itu segala penyelesaian administrasi seperti NPWP desa, Akte pendirian desa, rekening, baru dibuat untuk memenuhi persyaratan bantuan RDA ini. Bahkan Desa Adat Praingu Lewa Paku hingga saat ini masih belum memiliki AD/ART yang merupakan salah satu syarat diberikannya bantuan revitalisasi desa adat. Karena kurangnya kapasitas dalam penyelesaian administrasi komunitas praingu lewa paku menyelesaikan persyaratan administrasi pada saat itu dibantu sepenuhnya oleh rumah budaya Sumba.

Namun tampaknya pengorganisasian bagi komunitas ini tidak dilanjutkan hal ini terlihat dari tidak diarsipkannya administrasi tersebut sehingga tim peneliti tidak mendapat bukti otentik mengenai administrasi yang dimiliki komunitas baik itu berupa hard copy maupun soft copy. Karena keterbatasan komunitas juga laporan kegiatan mengenai difungsikannya rumah adat yang seharusnya dibuat satu tahun setelah dibangunnya rumah adat dan harus disimpan selama lima tahun sebagai syarat dari pembangunan rumah adat tidak dibuat oleh komunitas. Padahal untuk mengetahui efektifnya program ini laporan kegiatan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program.

Sebelum mendirikan rumah adat Suku Lewa mengadakan musyawarah dengan 16 suku perwakilan di Praingu Lewa Paku. Dalam musyawarah tersebut dihadiri juga stake holder lain seperti camat, desa, rumah budaya dan perwakilan BPNB yang menjadi verifikator dalam pembuatan rumah budaya. Camat dan Kepala Desa berperan sebagai penasihat dan pemberi saran dalam proses pembuatan rumah adat. Musyawarah dilakukan untuk merundingkan pelaksanaan pembangunan rumah adat dan lokasi sumber material yang digunakan serta perencanaan ritual-ritual sebelum dibangunnya rumah adat tersebut.

Pembuatan rumah adat dilakukan secara gotong royong oleh 16 suku di Lewa. Sebagian besar material di beli dari hutan sekitar terutama empat buah tiang utama di Desa Adat Lewa. Namun sebagian lainnya ada dari swadaya masyarakat setempat untuk membangun kembali rumah induk mereka. Proses gotong royong dilakukan oleh seluruh komunitas. Berbagai sumbangan diberikan seperti sumbangan material atau sumbangan jasa pembuatan. Pada umumnya material rumah adat lebih murah dibandingkan dengan ritualnya. Untuk itu sebagian besar sumbangan materi dari masyarakat adalah untuk menyumbang proses ritual rumah adat yang biasanya berupa sumbangan babi dan ayam. Pada proses pembangunan rumah adat dibutuhkan sebanyak 30-40 babi namun pemerintah hanya menyediakan 5 ekor babi yang disembelih untuk itu masyarakat secara

bahu membahu menggenapkan proses ritual tersebut agar rumah adat segera terselesaikan.

Setelah selesai pembangunan rumah adat diisi oleh 4 suku induk yang dianggap paling berhak mendiami rumah tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu pemeliharaan bangunan juga dilakukan oleh orang-orang yang mendiami rumah adat tersebut. Secara keseluruhan tidak ada tradisi khusus dalam melakukan pembersihan atau perawatan rumah adat. Dalam jangka waktu terdekat ini belum ada juga strategi perawatan bangunan rumah adat di desa Praingu Lewa Paku.

E. Bukharega

Revitalisasi di Kampung Bukarega dilakukan pada tahun 2014 dan berhasil membangun dua bangunan baru dengan satu rumah induk dan satu rumah kecil. Rumah Induk disebut uma kalada dan rumah kecil disebut uma Ki'i. Fungsi Uma Kalada sebagai rumah induk yang biasa digunakan untuk musyawarah, penegakan hukum adat, acara keagamaan dan tempat tinggal bagi pewaris rumah di suku bukharega. Pada awalnya kampung Bukarega memiliki 30 buah rumah namun saat ini rumah yang berdiri sebanyak 4 buah rumah.

Uma kalada dan uma ki'i dihuni oleh satu kepala keluarga yang disepakati bersama dalam musyawarah dan merupakan garis keturunan dari garis ayah. Saat ini penghuni uma kalada bukan penghuni asli atau yang mewarisi darah keturunan pada penghuni rumah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal di bukarega yang menyebabkan penghuni rumah sebelumnya terusir sementara yang mewarisi garis keturunan lainnya dianggap terlalu kecil mendiami rumah tersebut.

Di Desa Bukaregha kepanitiaan Program RDA hanya ditangani oleh satu keluarga. Karena kurangnya transparansi pengelolaan dana bantuan, warga komunitas lainnya memertanyakan penggunaan dana bantuan oleh panitia. Informasi dari Rumah Budaya Sumba bahkan

mengatakan bahwa karena konflik yang terjadi, saat ini keluarga panitia program RDA tidak diijinkan masuk ke kampung Bukaregha.

Pada dasarnya dana bantuan revitalisasi mencukupi untuk membangun dua rumah adat. Namun pihak penyelenggara masih menghimpun swadaya dari masyarakat untuk kepentingan ritual rumah adat berupa makanan, minuman, sirih punang dan penyembelihan babi. Pada acara ritual rumah besar dibuthkan ritual yang menghabiskan 30-40 babi. Ritual ini biasanya dilaksanakan untuk mendirikan tiang induk bagi rumah besar aau uma kalada. Tiang utama atau tiang idnuk biasanya terbuat dari kayu surian yang harus dibeli oleh suku bukarega. Hal ini disebabkan oleh adanya “pantangan” suku bukarega untuk tidak menanam kayu surian. Untuk itu suku bukarega harus membeli seluruh bahan material yang ada. Sementara sulitnya transportasi menyebabkan suku bukarega mengalami kendala dlaam proses pembagunan.

Paska revitalisasi rumah adat di bukarega belum terjadi kerusakan yang berarti dan belum ada rencana untuk renovasi. Kampung adat bukarega tidak memiliki ritual atau manajerial khusus dalam perawatan rumah adat. Biasanya rumah adat di rawat oleh penghuni rumah yang mendiami rumah tersebut. Lahan rumah kampung adat bukarega adalah milik seluruh suku bukarega. Lahan dan rumah suku bukarega milik seluruh suku dengan luas wilayah yang tidak bisa bertambah maupun berkurang. Begitupula dengan ukuran bangunan rumah adat di bukarega. Pada uma kalada maupun uma ki'i luas bangunan dan tempat bangunan harus sama bahkan lubang pada bangunan tidak boleh berubah.

Rumah induk biasanya tempat utama untuk menyimpan seluruh benda pusaka milik kampung bukarega. Selain itu sebagai penanda penting antara rumah induk dan rumah kcil adalah tinggi tiang yang harus paling tinggi dari semua rumah adat yang ada di bukarega. Saat ini kampung adat bukarega belum dikunjungi oleh wisatawan. Namun wisatawan dalam negeri sudah mulai mengunjungi kampung adat

bukarega. Di kampung adat bukarega juga belum ada pelatihan yang menggerakkan sektor ekonomi atau sektor pariwisata.

F. Desa Adat Manola

Kampung adat manola berada diperbukitan di desa Tene Teke Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya, NTT. Di kampung ini total rumah yang seharusnya ada sejumlah 113 rumah namun karena sejumlah faktor kampung adat manola mulai ditinggalkan oleh suku-suku yang mendiami sebelumnya; faktor-faktor tersebut salah satunya Kampung Manola lebih banyak yang tinggal di kebun atau di luar kampung dan sebagian sudah meninggalkan agama marapu. Kampung adat manola merupakan kampung yang paling sukses menyelenggarakan program revitalisasi rumah adat. Saat ini jumlah rumah adat di Kampung Adat Manola ada 26 yang mana 17 diantaranya merupakan keberhasilan dari program revitalisasi rumah adat. Pada dasarnya anggaran yang diberikan kepada kampung adat Manola sama seperti kampung adat lainnya yaitu 2 buah rumah adat bangunan baru namun karena adanya gotong royong dan tekad yang kuat dari warga kampung, mereka berhasil membangun 9 rumah adat dan 8 rumah adat yang berhasil di renovasi. Gotong royong dilakukan berupa tenaga (tidak ada anggaran tukang) dan material (berupa ternak seperti babi, ayam, sapi dan kerbau) untuk keperluan spiritual. Selain itu, keberhasilan Kampung Adat Manola juga bukan hanya terlihat pada jumlah bangunan rumah yang berhasil dibangun melainkan penyelesaian rumah adat yang tepat waktu yaitu tiga bulan setelah pencairan dana (Agustus-Oktober).

Program revitalisasi ini disosialisasikan oleh rumah budaya Sumba kemudian di musyawarhkan oleh seluruh warga terutama panatua-panatua di Manola. Pada dasarnya tidak ada yang menolak program revitalisasi ini. Adapun penolakan kecil justru berada di luar kampung yang berasal dari agama denominasi dari Gereja Kristen Sumba Indonesia (GKSI) yang hampir membakar hasil pembangunan revitalisasi. Namun hal ini berhasil dicegah oleh pemuda-pemuda yang masih tinggal di Kampung adat Manola. Karena adanya keterlibatan

seluruh warga dalam dalam kepengurusan revitalisasi dan rasa memiliki kampung masih tinggi program ini berhasil dengan baik. selain itu kepanitiaan juga dianggap sangat transparan sehingga tidak terjadi konflik dalam pelaksanaan pembangunan rumah adat. Bahkan saat perayaan pembukaan rumah adat kampung adat Manola disambut meriah oleh warga dan menjadi paling meriah diantara kampung-kampung yang lainnya.

Jumlah suku di Kampung Adat Manola sebanyak 13 dan jumlah KK di Kampung Adat Manola sebanyak 24 KK. Masing-masing rumah di Kampung Adat Manola ditemati oleh 2 KK. Setiap Suku memiliki kepala suku dan kepala suku tertinggi di Manola adalah suku Uumbu Taia yang juga merupakan suku utama di Kampung Adat Manola. Kepala Suku di Manola disebut Roto. Saat ini yang mendiami kampung adat Manola masih menganut kepercayaan marapu 100% namun ada juga yang saat ini menganut agama kristen atau katolik. Biasanya warga kampung yang sudah menganut agama kristen atau katolik masih rutin mengikuti misa di gereja tetapi tetap aktif untuk mengikuti ritual spiritual marapu. Bagi warga suku Manola semua budaya mengajarkan kebaikan. Bahasa yang digunakan di Manola sebagian besar panatua masih menggunakan bahasa lokal namun ada pula yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Menganai mata pencaharian, rata-rata mata pencaharian warga suku adalah bertani dan berkebun hal ini karena tanah di Manola yang relatif subur. Hasil pertanian paling dominan adalah kopi, coklat dan cengkeh. Pendidikan rata-rata di Kampung Adat Manola adalah SD atau SMP sementara SMA terdekat baru dibangun pada tahun 2015.

Fungsi rumah adat bagi Suku Adat Manola sama seperti suku adat lainnya yaitu sebagai tempat tinggal, penyimpanan benda pusaka seperti patung, gong, piring, guci, dan batu delima sebagai batu kebal sejarahnya batu delima dipakai saat perang untuk menghindari tombak atau serangan musuh dan untuk kepentingan ritual seperti Pasola, ritual pertanian (upacara hasil panen yang biasanya dilakukan di rumah induk), dan ritual turun atau naik rumah, dan untuk penegakan hukum

adat pada saat terjadi pelanggaran adat. Paska revitalisasi rumah adat ini sudah dilakukan ritual tahunan seperti ritual hasil panen dan penyembahan bagi penganut marapu.

Selama proses pelaksanaan revitalisasi Kampung Adat Manola terus didampingi oleh Rumah Budaya Sumba yang di Kepalai oleh Pater Robert. Selain itu rumah budaya juga membantu menyelesaikan persyaratan administrasi dan bentuk pelaporan. Menurut Ketua Panitia Pembangunan Revitalisasi Rumah Budaya di Manola rata-rata pendirian rumah menghabiskan dana sebesar 100 juta rupiah dengan asumsi menggunakan tukang sendiri. Kayu-kayu yang digunakan adalah kayu Masela sebagai tiang utama pada rumah budaya. Dan daya tahan rumah adat di Manola rata-rata dapat bertahan selama 10 tahun. Hal tersulit selama proses pembangunan adalah sulitnya transportasi untuk membawa bahan material karena akses jalan yang masih tertutup tumbuhan liar dan lokasi yang berada di atas bukit.

Pada dasarnya tidak ada perawatan khusus yang dilakukan untuk menjaga rumah budaya tersebut. Layaknya sebuah rumah tinggal, rumah adat di Kampung Adat Manola juga hanya dijaga kebersihannya oleh penghuni rumah. Namun selama proses pendirian dilakukan empat upacara yaitu upacara penaikan tiang utama, kedua upacara pengikat balok-balok pada tiang utama, ketiga upacara pembuatn bale-bale pada rumah adat dan keempat upacara pembuatan atap. Puncak upacara adalah pembuatan ukiran ke-4 upacara adat tersebut yang diiringi oleh lagu-lagu syahid yang dinyanyikan dengan iringan gong.

BAB V

PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT DI JAWA BARAT

Pada bab ini akan diuraikan pelaksanaan program revitalisasi desa adat di Provinsi Jawa Barat. Seperti bagian sebelumnya, di bagian awal bab kami akan menguraikan bagaimana program RDA ini diimplementasikan, terutama di dua desa adat, yaitu Desa Adat Panjalu dan Desa Adat Kampung Dukuh. Kedua, akan diuraikan juga tinjauan kritis atas pelaksanaan program revitalisasi desa adat di kedua desa adat tersebut.

Dari tahun 2013 hingga tahun 2015, Program RDA di Jawa Barat telah dilaksanakan di tujuh lokasi, yaitu di Kasepuhan Cipta Mulya (Sukabumi), Kampung Kuta (Ciamis), Desa Lelea (Indramayu), Padukuhan Nyi Buyut Ujunggebang (Cirebon), Kampung Dukuh (Garut), Desa Panjalu (Ciamis), dan Kasepuhan Sinar Resmi (Sukabumi). Penelitian ini melakukan asesmen terhadap pelaksanaan Program RDA di dua lokasi di Jawa Barat, yaitu Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, dan Kampung Dukuh, Kabupaten Garut.

A. Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis

Desa Panjalu berlokasi di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hal yang menjadi pusat dari Desa Panjalu adalah keberadaan beberapa keramat, yaitu (1) *Bumi Alit*, yang merupakan bangunan tempat penyimpanan benda-benda pusaka warisan Kerajaan Panjalu; (2) makam keramat di Nusa Larangan; dan (3) makam keramat di Ujung Winangun. Adapula tradisi yang merupakan khas Panjalu, yaitu upacara *Nyangku*, upacara pencucian benda pusaka yang tersimpan di *Bumi Alit*, dilakukan setahun sekali.

Dalam rangka mendapatkan bantuan dari Program RDA, Panitia RDA Desa Adat Panjalu telah memenuhi syarat-syarat administrasi. Di dalam proposalnya, Panitia RDA Desa Adat Panjalu melampirkan foto kopi surat-surat keterangan, susunan pengurus, AD/ART berakta notaris, buku tabungan, NPWP, dan KTP Pengurus. Pengecualian adalah surat penetapan sebagai desa adat oleh pemerintah daerah

setempat, yang merupakan konsekuensi penerapan definisi desa adat berdasarkan UU No. 6/2014. Selain itu, proposal tersebut juga menyertakan rencana anggaran biaya, yang besar totalnya adalah Rp 430 juta.

Berdasarkan proposal dan laporan Program RDA di Desa Panjalu, tujuan bantuan sosial Program RDA di Desa Panjalu adalah untuk: (1) melestarikan situs-situs dan bangunan yang bersejarah yang berada di wilayah Desa Adat Panjalu; (2) ikut mengembangkan obyek wisata yang berada di wilayah Desa Panjalu; dan (3) teridentifikasinya potensi wisata melalui situs-situs sejarah Panjalu dan sekitarnya. Sehubungan dengan itu, Program RDA di Desa Adat Panjalu menargetkan empat macam kegiatan, yaitu: (1) merenovasi dan membangun bangunan Museum Bumi Alit; (2) Membangun gerbang makam Nusa Gede Situ Lengkong; (3) Merenovasi bangunan makam Nusa Gede Situ Lengkong; dan (4) membangun gerbang makam keramat Hujung Winangun.

Adapun pelaksanaan program RDA di Panjalu adalah pembangunan dan/ atau renovasi lima objek, yang tersebar di tiga lokasi, sesuai dengan yang ditargetkan. Ada pembangunan bangunan baru, yaitu dua buah bangunan pelindung *Bumi Alit*; ada renovasi, yaitu pembangunan pagar dan/ atau gerbang kompleks makam keramat Hujung Winangun, pembangunan gerbang sekaligus dermaga serta pondasi bangunan makam keramat Nusa Geda di Nusa Larangan (Situ Lengkong). Bangunan yang melindungi *Bumi Alit* dibuat berbentuk kotak dengan semua sisi dicor untuk alasan keamanan, karena pernah terjadi pencurian benda pusaka di dalam *Bumi Alit*. Bangunan dan objek yang dibangun bukan merupakan bangunan adat, tetapi lebih kepada bangunan penunjang. Bumi Alit sebagai satu-satunya bangunan yang dapat dikatakan bersifat “adat” atau “tradisional” justru tidak direnovasi, tetapi hanya dibuatkan bangunan pelindung berbentuk kubus. Kegiatan RDA di Desa Adat Panjalu berlangsung selama kurang lebih empat bulan, sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam proposal.

Pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Panjalu melibatkan berbagai pihak. Mereka adalah Desa Adat Panjalu, Desa Panjalu (desa formal), Yayasan Borosngora, dan komunitas-komunitas (perkumpulan profesi, misalnya komunitas perahu dayung, komunitas seni, dan komunitas pedagang). Desa Adat Panjalu sudah jelas merupakan “tuan rumah” dalam kegiatan dimaksud. Adapun organ-organ Desa Adat Panjalu adalah R. Haris Riswandi C. (Kepala Desa Panjalu) sebagai Pembina, R. H. Edi Hernawan Tjakradinata sebagai Ketua Desa Adat, Rahmat Suryana sebagai Sekretaris, dan Asep Yusup sebagai Bendahara. Desa Panjalu merupakan unit pemerintahan daerah yang menaungi wilayah Desa Adat Panjalu, sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Yayasan Borosngora merupakan sebuah yayasan yang beranggotakan beberapa tokoh dan warga Desa Adat Panjalu yang kegiatannya adalah pelestarian tradisi Panjalu. Adapun komunitas-komunitas yang ada di Desa Adat Panjalu merupakan mereka yang berkegiatan di wilayah Desa Adat Panjalu dan terkait dengan kelangsungan berbagai aktivitas di Desa Adat Panjalu. Contohnya adalah para pemilik/operator perahu yang melayani penyeberangan ke Situ Lengkong, para pedagang yang melayani kebutuhan konsumsi para pengunjung, dan para seniman yang menjadi daya tarik berbagai aktivitas dan perayaan di Desa Adat Panjalu.

Program RDA di Desa Adat Panjalu dilaksanakan oleh kepanitian yang mencerminkan keragaman pihak yang terlibat di dalam kegiatan, sebagaimana tercantum di dalam proposal. Adapun susunan panitia tersebut adalah: Kepala Desa Panjalu dan Ketua Desa Adat Panjalu sebagai Penanggung Jawab, Dulah Abdulah (Ketua LPM Desa Panjalu) sebagai Pengawas, Endang Sonjaya (Ketua Kompepar) sebagai Ketua Pelaksana, Rahmat Suryana (Sekretaris Desa Adat Panjalu) sebagai Sekretaris, Asep Yusup A.S. (Bendahara Desa Adat Panjalu) sebagai Bendahara, Endeh Sukajat (Anggota LPM Desa Panjalu) dan Apip Irpan (Anggota LPM Desa Panjalu) sebagai Seksi Pengadaan Barang, Gusyanto (Perangkat Desa Panjalu) sebagai Seksi Hubungan Masyarakat, Dadang Suhendra (masyarakat Desa Panjalu)

sebagai Seksi Teknis, dan Bambang Herapermaya (masyarakat Desa Panjalu) sebagai Penanggung Jawab Teknis.

Pada tahap perencanaan, dilaksanakan musyawarah di antara pihak Desa Adat Panjalu, Yayasan Boros Ngora, Desa Panjalu, serta perwakilan masyarakat (sesepuh dusun). Hal yang dimusyawarahkan di antaranya adalah penentuan lokasi dan objek, pembagian tugas. Pada tahap pelaksanaan, ada pelibatan masyarakat melalui perwakilan komunitas-komunitas (perkumpulan profesi), misalnya komunitas perahu dayung, komunitas seni, dan komunitas pedagang. Pihak yang berperan menghimpun masyarakat adalah aparat Desa Panjalu. Masyarakat Desa Adat Panjalu dapat dikatakan telah siap secara organisasi sehingga tidak memerlukan pendampingan, bantuan, atau keterlibatan pihak luar. Keberadaan Yayasan Boros Ngora juga menambah kesiapan masyarakat Panjalu.

Setelah direvitalisasi fungsi bangunan dan/ atau objek tetap sama, yaitu sebagai sarana penunjang kegiatan ziarah tempat-tempat keramat, yang sekaligus sebagai destinasi wisata (religi). Dalam hal ini, para informan sepakat dengan istilah wisata religi dan wisata spiritual yang disematkan pada Desa Adat Panjalu. Hal tersebut berarti bahwa para pemangku kepentingan mengakui, tampaknya dengan penuh kesadaran, bahwa Desa Adat Panjalu merupakan destinasi wisata. Oleh karena itu, berbagai sarana penunjang dibangun oleh para pemangku kepentingan tersebut, misalnya penyediaan perahu penyeberangan di Situ Lengkong, yang dibuat menarik secara tampilan, serta penataan kios-kios souvenir dan warung-warung makan.

Pemeliharaan bangunan dan/ atau objek yang direvitalisasi adalah tanggung jawab juru kunci (*kuncen*) masing-masing lokasi yang dibantu oleh komunitas yang ada. Peran serta komunitas atau masyarakat secara umum sangat nampak pada penyelenggaraan acara *Nyangku*. Selain pada acara itu, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan bangunan dan/ atau objek bersifat insidental. Jadi, tidak ada mekanisme khusus dalam hal pemeliharaan bangunan dan/ atau objek yang telah direvitalisasi.

Berdasarkan pengakuan para informan (peserta FGD), Bumi Alit dirasa lebih aman setelah dibuatkan bangunan pelindung, mengingat sebelumnya pernah terjadi peristiwa pencurian benda pusaka yang ada di dalam Bumi Alit. Selain itu, para informan juga mengklaim adanya penambahan jumlah pengunjung ke kawasan Desa Adat Panjalu, terkait dengan adanya sarana yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam laporan pelaksanaan RDA di Desa Adat Panjalu juga dinyatakan bahwa Program RDA telah membantu mengembangkan Desa Adat Panjalu sebagai destinasi wisata dengan menciptakan kenyamanan bagi para pengunjung serta mengenalkan kembali sejarah dan tradisi Panjalu kepada generasi muda dengan penyediaan situs-situs bersejarah.

Para informan menyatakan, sebagaimana juga tercantum di dalam laporan kegiatan RDA di Desa Adat Panjalu, bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pembangunan/renovasi dalam rangka RDA di Desa Adat Panjalu. Hambatan-hambatan itu adalah:

1. Transportasi bahan bangunan ke Nusa Larangan harus menyeberangi danau sehingga biaya menjadi sangat mahal. Menurut informan, dana dari program RDA tidak cukup untuk transportasi seperti itu. Untuk menyasati itu, maka ada partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Hal tersebut karena tidak ada biaya operasional dalam anggaran RDA.
2. Waktu turunnya dana berbarengan dengan pelaksanaan program-program pemerintah lain, sehingga kesulitan mendapatkan tukang (pekerja).
3. Waktu turunnya dana adalah pada bulan puasa, masa yang kurang tepat untuk melakukan kerja fisik. Selain itu, ada pula ritual adat dalam waktu-waktu tertentu yang tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan RDA.

B. Kampung Dukuh, Kabupaten Garut

Kampung Dukuh berlokasi di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Jawa Barat. Keadatan Kampung Dukuh berpusat pada makam keramat yang dijaga oleh juru kunci (*kuncen*) yang ditentukan berdasarkan keturunan. Wilayah kampung dukuh telah berkembang menjadi

kampung *larangan* dan kampung luar, yang dibatasi oleh pagar bambu. Kampung Dukuh *larangan* masih menerapkan adat mereka dalam banyak aspek kehidupan, di antaranya aturan mengenai pemukiman, larangan penggunaan listrik, dan tata kelakuan ketika melakukan ziarah ke makam keramat. Bangunan-bangunan penting di Kampung Dukuh, selain rumah penduduk yang dibangun berdasarkan ketentuan adat, adalah (1) *Bale Adat*, yaitu tempat bermusyawarah; (2) madrasah, yaitu tempat kegiatan belajar-mengajar agama Islam; (3) rumah *Kuncen*, tempat tinggal *Kuncen* sekaligus tempat menerima tamu; (4) masjid; (5) *Pangwadonan*, yaitu tempat shalat khusus perempuan; dan (6) *Bumi Alit*, yaitu tempat melakukan ritual berdoa dan *tawassul* pada waktu-waktu khusus. Bangunan-bangunan itu dibangun dengan bahan kayu, bambu, atap dari ilalang atau ijuk, tanpa penyemenan.

Dalam rangka mendapatkan bantuan dari Program RDA, Panitia RDA Desa Adat Panjalu telah memenuhi syarat-syarat administrasi. Di dalam proposalnya, Panitia RDA Desa Adat Dukuh Ciroyom melampirkan foto kopi surat-surat keterangan, susunan pengurus, AD/ART berakta notaris, buku tabungan, NPWP, dan KTP Pengurus. Pengecualian adalah surat penetapan sebagai desa adat oleh pemerintah daerah setempat, yang merupakan konsekuensi penerapan definisi desa adat berdasarkan UU No. 6/2014. Selain itu, proposal tersebut juga menyertakan rencana anggaran biaya, yang besar totalnya adalah Rp 430 juta.

Pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Dukuh Ciroyom mencapai target yang ditetapkan di dalam Proposal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi 17 rumah adat yang berada di wilayah *larangan*, *Bumi Alit*, madrasah, masjid, *Pangwadonan*, *Bale Adat*; pembangunan 10 jamban umum dan *Saung Lisung* (rumah lesung) sekaligus pembuatan lesung (penumbuk padi); penyemenan jalan setapak di luar wilayah *larangan*; dan penyediaan tempat sampah dari drum berbahan plastik. Tampak bahwa dana RDA sebagian besar digunakan untuk renovasi bangunan-bangunan adat, kecuali untuk pembuatan rumah lesung dan lesungnya serta pengadaan tempat sampah.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Dukuh Ciroyom hanyalah para warga desa adat tersebut, baik yang termasuk warga wilayah *larangan* maupun bukan. Keterlibatan unsur pemerintah setempat hanya diwakili oleh perangkat RT dan RW, tanpa keterlibatan pihak kantor desa. Susunan pengurus Desa Adat Dukuh Ciroyom adalah Ketua Desa Adat Kampung Dukuh Ciroyom selaku Penanggung Jawab, Yayan Hermawan (Ketua Desa Adat berdasarkan AD/ART) sebagai Ketua Desa Adat, Rik Rik Manul Hakim (Sekretaris Desa Adat berdasarkan AD/ART) selaku Sekretaris, Malkan (Bendahara Desa Adat berdasarkan AD/ART) sebagai Bendahara, Solaha selaku Ketua Seksi Umum (dengan anggotanya yaitu Agus Safe'i, Mustofa, Ridwan, dan Mamad), Hanafi selaku Ketua Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup (dengan anggotanya yaitu Mustofa, Ridwan, dan Mamad), Din Din selaku Ketua Seksi Ketertiban dan Keamanan (dengan anggotanya yaitu Ridwan dan Itam), dan Kikim selaku Ketua Seksi Budaya (dengan anggotanya yaitu Rosidin, Mulif, dan Ramdan). Adapun susunan kepanitiaian dalam pelaksanaan kegiatan RDA di desa itu adalah Ketua Desa Adat Kampung Dukuh Ciroyom sebagai Penanggung Jawab, Zam Zam Nurzaman sebagai Ketua Pelaksana, Safudin sebagai Sekretaris, Arti Irdayanti sebagai Bendahara, Rosidin sebagai Seksi Umum, Engkun sebagai Seksi Peralatan, Fadil sebagai Seksi Hubungan Masyarakat, Itam sebagai Seksi Keamanan, dan Rohyati sebagai Seksi Logistik.

Dalam proses perencanaan, dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh warga Kampung Adat, perwakilan karang taruna, dan perangkat RT dan RW. Hal yang dimusyawarahkan adalah penentuan objek, pembagian tugas, penentuan jatah bantuan (besar bantuan untuk setiap rumah tidak sama, disesuaikan dengan ukuran dan latar belakang ekonomi pemiliknya). Dalam proses pelaksanaan, sebagian besar warga Kampung Dukuh berkontribusi melalui gotong royong dan "diskon" upah tukang. "Diskon" itu contohnya adalah para tukang bersedia bekerja 10 hari meskipun dibayar hanya untuk lima hari.

Tidak ada keterlibatan pihak luar komunitas Desa Adat Dukuh Ciroyom, bahkan pihak desa formal pun tidak terlibat. Peran Kuncen

sebagai pembuat keputusan sangat sentral. Legitimasi Kuncen yang ditunjang dengan kompetensi administrasi tokoh bernama Yayan Hermawan menjadikan Kampung Dukuh tidak memerlukan keterlibatan pihak luar dalam menjalankan program RDA.

Dalam hal perubahan pasca revitalisasi, para informan mengaku tidak ada yang signifikan, hanya perasaan lebih nyaman karena bangunan-bangunan dirasa menjadi lebih baik, misalnya atap dari ijuk lebih tahan lama dan lebih melindungi dari hujan. Hal tersebut dirasa cukup penting mengingat para warga memang membutuhkan renovasi untuk rumah-rumah mereka. Selain itu, juga tidak ada penambahan fungsi bangunan/objek adat. Keberadaan makam keramat dan berjalannya peran Kuncen sebagai pengawal adat memperkecil kemungkinan adanya penambahan fungsi bangunan adat. Meskipun demikian, dalam laporannya, pihak Desa Adat Dukuh Ciroyom mengakui bahwa Program RDA telah membawa manfaat seperti: (1) terciptanya rasa percaya diri di antara para generasi muda untuk melestarikan adat istiadat komunitasnya; (2) meningkatnya keasrian dan kenyamanan di lingkungan Desa Adat Dukuh Ciroyom karena tertata baiknya sarana dan prasarana dengan tetap mempertahankan keaslian adat istiadat dan budaya yang diwariskan; (3) membantu warga Desa Adat Dukuh Ciroyom, yang kebanyakan digolongkan sebagai masyarakat miskin, untuk memperbaiki tempat tinggalnya; (4) memperindah suasana Desa Adat Dukuh Ciroyom.

Setelah direvitalisasi tidak ada ketentuan khusus tentang pemeliharaan bangunan/objek yang dibangun atau direnovasi. Semuanya mengandalkan partisipasi masyarakat yang berdasar pada kepatuhan terhadap Kuncen. Aktivitas pemeliharaan dilakukan sebagai bagian dari keseharian warga Kampung Dukuh. Jadi, pemeliharaan rumah tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing pemiliknya, sementara pemeliharaan tempat-tempat/objek-objek umum menjadi tanggung jawab bersama tanpa mekanisme yang baku. Mekanisme gotong royong yang pasti dilaksanakan untuk perawatan/pemeliharaan bangunan/objek umum adalah ketika akan diadakan acara yang bersifat komunal, misalnya upacara *Nyanggakeun*.

Dalam pelaksanaan Program RDA di Desa Adat Dukuh Ciroyom, ada beberapa kendala yang dikemukakan oleh para informan maupun yang tertulis dalam laporan. Kendala-kendala tersebut adalah: (1) terlambatnya pencarian dana sehingga pengadaan bahan-bahan bangunan juga terlambat; (2) sulitnya penyediaan ijuk sebagai atap, untuk menggantikan ilalang, mengingat ijuk tidak lagi banyak tersedia di Kampung Dukuh sehingga untuk mendapatkannya warga Kampung Dukuh harus mencari hingga Cianjur; dan (3) bertambahnya ongkos belanja material yang dibutuhkan sehingga muncul biaya tambahan yang sebelumnya tidak tercakup dalam anggaran.

C. Tinjauan Kritis atas Implementasi RDA di Jawa Barat

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum Program RDA di Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Proposal yang diajukan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kedua desa adat menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam implementasi program tersebut. Hal-hal tersebut adalah mengenai penentuan desa adat, partisipasi atau keterlibatan para pihak, keberlanjutan, dan formalisasi komunitas adat.

Definisi desa adat yang digunakan dalam Program RDA mengacu pada UU No. 6/2014. Salah satu implikasi dari rujukan terhadap undang-undang tersebut adalah bahwa suatu desa dapat ditetapkan sebagai desa adat jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan disahkan dengan keputusan pemerintah daerah terkait. Hal seperti itu tidaklah diterapkan dalam penentuan desa adat dalam program RDA, di mana tidak ada satu pun desa adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya sebagai desa adat, yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen yang menunjukkan hal tersebut.

Lebih jauh dari itu, sementara Desa Adat Dukuh Ciroyom dengan mudah dapat dimaklumi statusnya sebagai desa adat, meskipun tanpa penetapan dari pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud oleh UU No. 6/2014, Desa Panjalu lebih sulit untuk diklasifikasikan sebagai desa adat. Sementara Desa Adat Dukuh Ciroyom menunjukkan ke-adat-an dengan hidupnya adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan warganya, Desa Panjalu tidak mencerminkan hal seperti itu. Desa Panjalu lebih tampak sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat situs-situs yang dikeramatkan yang kemudian berkembang menjadi destinasi wisata religi. Tidak ada lagi adat yang secara khusus mengatur perikehidupan warganya. Keberadaan upacara *Nyangku* juga tidak dapat dikatakan sebagai adat, namun hanya tradisi tahunan yang hanya berupa ritual dan perayaan, tidak mengimplikasikan adanya aturan adat yang mengikat warga Desa Panjalu.

Program RDA ini pada dasarnya ditujukan sebagai pemberdayaan, setidaknya itulah yang dinyatakan oleh tujuan program ini. Sebagai sebuah kegiatan pemberdayaan, Program RDA idealnya mengimplikasikan adanya partisipasi yang luas dari para pemangku kepentingan, terutama komunitas penerima program. Namun, pelaksanaan Program RDA di Jawa Barat menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme keterlibatan para pihak, baik pihak dalam komunitas maupun luar komunitas. Keterlibatan dimaksud adalah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Kedua desa adat secara umum berusaha melibatkan warganya dalam setiap proses kegiatan. Misalnya dalam tahap perencanaan, Desa Adat Dukuh Ciroyom dan Desa Adat Panjalu melibatkan para perwakilan warganya, di Panjalu bahkan ada keterlibatan desa formal, meskipun dalam banyak hal wewenang *kuncen* adalah cukup besar. Dalam tahap pelaksanaan, pelibatan warga juga tampak dalam dua kasus desa adat tersebut. Namun, mekanisme keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan itu tidaklah jelas. Ketidakjelasan ini dibuktikan dengan terbatasnya pengetahuan orang-orang yang terlibat mengenai beberapa detail, misalnya jumlah alokasi dana. Pengetahuan yang luas justru dipegang oleh beberapa orang yang memegang jabatan kepengurusan desa adat atau panitia pelaksanaan Program RDA.

Masalah partisipasi juga tampak dalam kenyataan bahwa keterlibatan pihak di luar komunitas sangatlah kecil, jika tidak dikatakan tidak ada. Hanya Desa Panjalu yang melibatkan desa formal. Dalam kadar tertentu, keterlibatan pihak luar diperlukan untuk memperluas cakrawala perspektif komunitas juga untuk meningkatkan kemanfaatan program. Salah satu dampak dari hal tersebut diperkirakan adalah tidak adanya konsultasi mengenai berbagai usulan desa adat. Hal ini sangat mencolok dalam kasus Desa Panjalu, di mana usulan untuk membangun bangunan pelindung dijalankan begitu saja. Padahal menurut pandangan ahli, hal tersebut patut dipertanyakan mengingat tidak mencerminkan tradisi Panjalu.

Adapula perhatian terhadap aspek keberlanjutan. Berbagai bangunan dan objek telah terbangun atau terenovasi dalam Program RDA. Namun, uraian di bagian atas menunjukkan bahwa komunitas desa adat tidak memiliki kejelasan tentang mekanisme pemeliharaan atau perawatan bangunan dan objek yang direvitalisasi tersebut. Pemeliharaan di sini termasuk perbaikan jika suatu saat ada kerusakan. Respon-respon yang ditangkap dari para informan adalah bahwa mereka mengharapkan bantuan-bantuan lain untuk menjaga keberlanjutan desa adat mereka.

Hal yang terakhir dan terpenting dalam telaah atas implementasi Program RDA di Jawa Barat adalah implikasi tidak langsung dari penerbitan AD/ART yang disahkan oleh notaris, sebagai bagian dari syarat administrasi. Dengan dituangkannya adat ke dalam AD/ART maka adat menjadi diformalkan, atau dalam hal ini disebut formalisasi komunitas adat. Formalisasi yang dimaksud adalah transformasi adat yang kompleks, fleksibel, dan dinamis menjadi terikat ke dalam AD/ART yang disahkan oleh notaris.

Formalisasi ini bermasalah karena mengakibatkan dua hal, yaitu memunculkan struktur organisasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam struktur sosial komunitas adat dan simplifikasi (penyederhanaan) adat. AD/ART desa adat memuat struktur kepengurusan desa adat. Dalam kasus Desa Adat Dukuh Ciroyom dan Desa Adat Panjalu, struktur pengurus yang terdiri dari ketua desa adat, sekretaris, dan

bendahara sama sekali tidak mencerminkan struktur sosial kedua komunitas adat tersebut. Struktur desa adat tidak mengenal struktur seperti itu. Struktur kepemimpinan yang ada adalah juru kunci atau *kuncen*. Lebih jauh lagi, struktur pengurus baru itu memunculkan elit-elit baru yang jika mengacu pada hukum formal maka mereka lebih memiliki legitimasi dibandingkan *kuncen*, yang ditopang oleh legitimasi kultural. Hal tersebut karena orang-orang yang ditetapkan sebagai pengurus desa adat di dalam AD/ART bukan semuanya *kuncen*, bahkan dalam kasus Desa Adat Dukuh Ciroyom *kuncen* tidak dimasukkan ke dalam pengurus desa adat versi AD/ART. Masalah berikutnya adalah simplifikasi adat. Dalam hal ini, yang dipermasalahkan adalah mengerdilnya adat karena AD/ART hanya mencakup hal-hal umum dari adat dan menutup kemungkinan dinamika adat. Sebagai contoh, dalam kasus Desa Adat Dukuh Ciroyom, wilayah desa adat adalah domisili komunitas itu, yaitu Kampung Dukuh, RT 002, RW 006, Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, tanpa keterangan bahwa wilayah adat Desa Adat Dukuh Ciroyom lebih dari itu.

D. Simpulan

Program RDA di Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan. Urusan administrasi dan substansi dapat dipenuhi dengan sebaik-sebaiknya oleh para penerima dana bantuan sosial tersebut. Namun, pelaksanaan tersebut menyisakan beberapa masalah, yaitu masalah penentuan desa adat yang tidak jelas dan konsisten, tidak jelasnya mekanisme dan kurangnya partisipasi para pihak, ketidakpastian tentang keberlanjutan, dan terjadinya formalisasi komunitas adat. Masalah-masalah tersebut dikhawatirkan mendatangkan konflik baik di internal komunitas adat maupun antara komunitas adat dengan pihak lain. Konflik tersebut dimungkinkan karena masalah formalisasi. Dengan adanya elit-elit baru yang absah secara hukum formal dan bukan merupakan struktur kepemimpinan adat, dualisme kepemimpinan adalah hal yang niscaya. Konflik mungkin terjadi atas akses terhadap kuasa atas adat maupun akses terhadap sumber daya alam yang menjadi hak komunitas adat.

BAB VI

SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

A. Simpulan

Hasil asesmen Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) tahun 2013-2014 oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan di dua wilayah yaitu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya), dan Jawa Barat (Kabupaten Garut dan Ciamis) menunjukkan beberapa hal berikut.

1. Pada tataran teknis program RDA telah dilaksanakan dengan relatif baik. Hal ini ditandai oleh dua hal. Pertama, bahwa target pembangunan/ renovasi bangunan adat dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan. Di beberapa desa adat, jumlah bangunan yang dibangun/ direnovasi bahkan melebihi perencanaan yang dilakukan oleh komunitas. Kedua, syarat-syarat administratif relatif dapat dipenuhi oleh komunitas. Di beberapa desa adat, khususnya di Sumba pemenuhan syarat administratif ini difasilitasi oleh Rumah Budaya Sumba.
2. Partisipasi komunitas dalam pelaksanaan program RDA terjadi dalam beragam tingkatan. Terdapat beberapa desa yang melaksanakan program RDA ini dengan partisipasi seluruh anggota komunitas, seperti di Desa Adat Manola Kabupaten Sumba dan Desa Adat Panjalu di Jawa Barat. Namun terdapat pula desa adat yang melaksanakan program ini dengan derajat partisipasi yang relatif rendah seperti di Desa Adat Bukaregha.
3. Pemanfaatan bangunan adat yang telah direvitalisasi juga beragam. Di beberapa desa adat pemanfaatan bangunan adat yang telah direvitalisasi terbatas pada fungsi awalnya, seperti tempat penyimpanan pusaka, tempat pelaksanaan ritual, maupun tempat musyawarah. Namun di beberapa desa adat revitalisasi bangunan adat juga dimanfaatkan untuk mendukung fungsi-fungsi baru. Di Desa Adat Ratenggaro (kab. Sumba Barat Daya) dan Desa Panjalu (Kab. Ciamis), bangunan adat yang

direvitalisasi juga digunakan untuk mendukung aktivitas pariwisata.

4. Selain temuan-temuan di atas asesmen ini juga menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program RDA. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

- a. Definisi Desa Adat

Hingga saat ini, pengertian desa adat dalam program RDA didasarkan pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun, pada praktiknya penggunaan Undang-Undang ini sebagai acuan penentuan desa adat justru akan menyulitkan pengelola program. Hingga saat ini belum ada satu desa adat pun yang ditetapkan berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014 tersebut. Selain itu, jika pengelola program konsisten dengan dasar Undang-Undang ini, seharusnya desa adat yang terpilih tidak harus membuat AD/ART.

Ke depan, diperlukan definisi desa adat yang lebih operasional agar sasaran program lebih jelas.

- b. Lingkup Kegiatan

Asesmen program ini melihat bahwa pembangunan fisik bangunan adat tidak selalu diiringi oleh terbangunnya pranata sosial yang mendukungnya. Padahal, tanpa tersedianya pranata pendukung, bangunan-bangunan adat yang telah direvitalisasi terancam tidak dapat bertahan lama. Di sisi lain, *core business* Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi bukanlah pada aspek fisik melainkan peletarian budaya yang lebih bersifat intangible. Sehingga diperlukan upaya perbaikan program agar keberlanjutan bangunan yang telah direvitalisasi lebih terjamin.

- c. Formalisasi Desa Adat

Salah satu syarat wajib dari pengusulan program RDA oleh komunitas adalah adanya dokumen AD/ART desa adat.

Asesmen ini melihat bahwa syarat AD/ART ini mendorong terjadinya formalisasi komunitas adat, yaitu menyamakan dan menjadikan komunitas adat dalam bentuk organisasi formal. Kami juga melihat bahwa formalisasi ini akan melahirkan beberapa masalah. Masalah pertama yaitu ketika struktur organisasi formal dalam AD/ART tidak sama dengan struktur “asli” komunitas adat. Kedua, formalisasi ini melahirkan elite baru dalam komunitas yang berbeda dengan aktor-aktor yang sebelumnya telah memiliki legitimasi kultural. Ketiga, formalisasi ini juga mendorong terjadinya reduksi kompleksitas ke-adat-an, dalam lembaran-lembaran AD/ART. Dengan beberapa masalah tersebut, kami melihat formalisasi komunitas adat ini berpotensi menimbulkan konflik antar warga dan oleh karenanya diperlukan langkah perbaikan dalam program RDA ini.

d. Keterlibatan Para Pihak

Terkait keterlibatan para pihak, asesmen ini setidaknya mencatat dua hal penting. Pertama, rendahnya keterlibatan para pihak (terutama dari luar komunitas) di beberapa desa adat penerima RDA membuat aspirasi desa adat tidak didialogkan. Salah satu akibatnya, seperti terjadi di Desa Panjalu, bangunan adat yang dibangun justru tidak berakar pada tradisi setempat. Di sisi lain, di tingkat internal komunitas, rendahnya keterlibatan para pihak di dalam komunitas mendorong munculnya indikasi penyelewengan dana bantuan. Di Desa Bukharegha, muncul ketidakpercayaan warga komunitas adat atas pengelolaan dana bansos oleh panitia revitalisasi desa adat.

e. Studi Awal

Asesmen ini melihat bahwa desa-desa adat penerima program RDA ini tidaklah homogen. Di dalam desa adat sendiri terdapat unit-unit sosial yang lebih kecil dan tidak menutup kemungkinan terdapat pertentangan/ konflik di

antara mereka. Asesmen ini juga melihat bahwa kesiapan komunitas untuk menerima dan mengelola bantuan sosial tidaklah sama. Oleh karenanya kami melihat perlunya studi awal untuk menentukan intervensi yang tepat bagi masing-masing desa adat penerima RDA.

B. Opsi Kebijakan

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi dalam asesmen ini, terdapat beberapa opsi kebijakan yang ditawarkan oleh tim penelitian ini.

No	Isu RDA	Opsi Kebijakan
1	Definisi Desa Adat	Opsi 1. Diganti menggunakan konsep “komunitas adat” Opsi 2. Revisi rujukan definisi desa adat (tidak merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014)
2	Lingkup Program	Opsi 1. Perluasan lingkup Program, yaitu mencakup fisik dan nonfisik. Opsi 2. Penyesuaian lingkup program sesuai studi awal/ profil komunitas adat. Opsi 3. Membuat program lain untuk menggarap prana sosial untuk desa adat yang memerlukan.
3	Formalisasi Komunitas Adat	Opsi 1. Pengelola Dana (misal: yayasan) dibedakan dengan penerima manfaat (desa adat). Opsi 2. Penerima manfaat tidak harus “diformalkan” (syarat AD/ART dihilangkan)
4	Keterlibatan Para Pihak	Opsi 1. Pemetaan dan pembangunan jaringan antarpihak. Opsi 2. Penguatan peran verifikator (verifikator juga menjadi fasilitator program)
5	Studi Awal	Opsi 1. Perlu studi awal untuk memahami komunitas, dilanjutkan pembuatan kategori-kategori komunitas adat. Komunitas adat dengan kategori berbeda menerima <i>treatment</i> yang berbeda. Opsi 2. Komunitas membuat profil sendiri yang dituangkan dalam proposalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaioli, G. L. 2001. "Memberdayakan Kembali Kesenian *Totua*: Revitalisasi Adat Masyarakat *ToLindu* di Sulawesi Tengah", dalam *Antropologi Indonesia* 65, 60–83.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2004. *Perbandingan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Pengembangan Wilayah Terpadu*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Bappenas.
- Hudayana, Bambang. 2005. *Masyarakat Adat di Indonesia: Meniti Jalan Keluar dari jebakan Ketidakberdayaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2016. *Buku Petunjuk Teknis Revitalisasi Desa Adat*. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Kemendikbud.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpareraf). 2011. *Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat*. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Kemenparekraf.
- Kleden, Marianus. 2013. "Pertemuan Budaya: Benturan atau Perpaduan" dalam Kleden, Tony dan Marsel Robot (ed.). *Serpihan Budaya NTT (Kumpulan Ficer di Harian Kompas)*. Maumere: Ledalero.
- Krisdyatmoko. 2005. *Mendobrak Penindasan Atoni Meto*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Marzali, Amri. 2016. *Pengelolaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi*. Makalah yang dibacakan dalam Rapat

Sinkronisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Dengan UPT dan SKPD Bidang Kebudayaan, Kamis 31 Maret 2016 di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi (Permendikbud tentang Pelestarian Tradisi), diunduh dari http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/permen_tahun_2014_nomor010.pdf pada tanggal 29 Maret 2016.

Suta-Purwana, Bambang Hendarta. 2005. Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.